

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN
ATHIYAH**

Tesis

OLEH:

AHMAD FAISHAL HARIS

NIM 19780018



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN
ATHIYAH**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

AHMAD FAISHAL HARIS

NIM 19780018



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis Dengan Judul:

PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MALANG
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JAMALUDDIN ATHIYAH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 04 Oktober 2021

Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP 196009101989032001


Pembimbing I

Malang, 04 Oktober 2021

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001


Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul: "Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021.

Susunan Dosen Penguji:


1. Dr. H. Moh Toriquuddin, Lc., M.HI
NIP: 197303062006041001


Ketua Penguji


2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag
NIP: 197306031999031001


Penguji Utama

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP 196009101989032001


Pembimbing I

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001


Pembimbing II

Mengetahui:

Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP: 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faishal Haris
NIM : 19780018
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 November 2021

Hormat saya



Ahmad Faishal Haris

NIM 19780018

KATA PENGANTAR

Ucapakan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua prodi magister Al Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Segenap Dosen program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tua, “H. Sholehuddin dan Hj. Hanif Hidayati S.Ag” yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
7. Untuk adik dan kakak penulis, “Intan dan Mas Farid” yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Untuk pengelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data penunjang penelitian ini.

9. Untuk sahabat penulis Lum'atul Khoiroh dan Waro Satul Auliyak yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 19 November 2021
Penulis,



Ahmad Faishal Haris
NIM 19780019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a> misalnya قال menjadi qa>la

Vokal (i) panjang = i> misalnya قيل menjadi qi>la

Vokal (u) panjang = u> misalnya دون menjadi du>na

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta>' Marbu>thah (ة)

Ta>' *marbu>thah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta>' *marbu>thah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risa>lat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudla>f* dan *mudla>f ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi> rahmatilla>h*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jala>lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idha>fah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan....
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahma>n Wahi>d”, “Ami>n Rai>s”, dan bukan ditulis dengan “shala>t”.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
نبذة مختصرة	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	18
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	20
A. Perundungan Terhadap Anak	20
1. Pengertian	20
2. Faktor Perundungan Terhadap Anak	20
3. Bentuk-Bentuk Perundungan Terhadap Anak	23
B. Pendampingan Anak Korban Perundungan	24
1. Pendampingan Anak Korban Perundungan Secara Litigasi	27
2. Pendampingan Anak Korban Perundungan Secara Non Litigasi	30
C. Teori <i>Maqasid Syari'ah</i>	35

1. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i>	35
2. <i>Maqasid Syari'ah</i> Jamaluddin Athiyah	39
D. Kerangka Berpikir.....	47
BAB III: METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Kehadiran Peneliti.....	50
C. Latar Penelitian	51
D. Data dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	55
BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Kota Malang Dan Latar Penelitian.....	56
1. Keadaan Geografis	56
2. Luas Wilayah.....	57
3. Jumlah Penduduk	58
4. Pendidikan Di Kota Malang	61
5. Lingkungan Di Kota Malang.....	62
6. Jumlah Kasus Perundungan Di Kota Malang.....	63
7. Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang	64
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian	76
1. Kasus Perundungan Di Kota Malang	78
2. Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Atau P2TP2A.....	81
BAB V: PEMBAHASAN.....	89
A. Kasus Perundungan.....	89
B. Pendampingan Anak Korban Perundungan.	95
C. Pendampingan Anak Korban Perundungan Menurut Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah	112
BAB VI: PENUTUP	124

A. Kesimpulan	124
B. Implikasi	127
C. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	135

DAFTAR TABEL

Skema 2.1 Kerangka Berpikir	48
Tabel 4.1. Kecamatan, kelurahan dan Luas Wilayah.....	56
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk	59
Tabel 4.3. Jumlah Anak	59
Gambar 4.4 Alur Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66
Tabel 4.5 Data Kasus Dampungan pada Anak Korban Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	71
Tabel 4.6. Data Kasus Dampungan Anak Korban Perundungan di P2TP2A.....	74
Tabel 4.7 Narasumber Pengelola P2TP2A	76
Tabel 4.8 Pendampingan Anak Korban Perundungan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang	84
Tabel penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian.....	134

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim)

Abstrak

Ahmad Faishal Haris. 2021. Pendampingan Anak Korban Perundungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag (II) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Kata Kunci: Pendampingan, Anak Korban Perundungan, Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah.

Anak korban perundungan merupakan anak yang menjadi korban atas terjadinya tindakan perundungan yang terjadi di keluarga, lingkungan rumah, atau lingkungan sekolah. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 2.473 untuk perundungan dalam dunia pendidikan dan sosial media dari tahun 2011 hingga 2019. Dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Salah satu lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tercatat mulai tahun 2017-2020 ada 10 kasus kekerasan dan perundungan yang didapat oleh anak yang terjadi di Kota Malang.

Berdasarkan konteks penelitian, fokus penelitiannya adalah (1) Mengapa kasus perundungan masih banyak terjadi di Kota Malang? (2) Bagaimana pendampingan anak korban perundungan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Malang. Peneliti menggunakan kondensasi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kasus perundungan di kota Malang terjadi karena beberapa faktor, seperti kebebasan bergaul, kurangnya keasadaran masyarakat untuk melapor ketika adanya perilaku perundungan terhadap anak dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak sehingga anak mencari pelampiasan diluar rumah. (2) P2TP2A memberikan pendampingan terhadap anak korban perundungan dengan beberapa pelayanan rehabilitasi, pelayanan rehabilitasi bertujuan untuk memberikan stimulus, rasa aman dan ketenangan terhadap anak yang menjadi korban perundungan. Hal tersebut berkaitan dengan konsep maqashid syari'ah yang dijelaskan oleh Jamaluddin Athiyah, yaitu Dimensi Individu bahwa pemerintah harus menjamin hal yang berhubungan dengan nyawa dan sesuatu yang bisa mengakibatkan rusaknya anggota badan hingga membunuh jiwa. Dimensi keluarga bahwa keluarga berkewajiban untuk mencanangkan aturan mengenai hubungan, hak dan kewajiban antar orang tua dengan anak sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga. Dimensi masyarakat bahwa pemerintah harus mendirikan satu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberi rasa aman dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

Abstract

Ahmad Faisal Haris. 2021. Mentoring for Child Victims of Bullying by the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Malang City Perspective of Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah. Thesis, Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Postgraduate at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag (II) Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag

Keywords: Mentoring, Child Victims of Bullying, Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah.

Child victims of bullying are children who are victims of acts of bullying that occur in the family, home, or school environment. In Indonesia, the Indonesian Child Protection Commission noted that there were 2,473 for bullying in education and social media from 2011 to 2019. In Indonesia's positive law, it is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection. One of the government agencies that provide protection for children is the Office of Women's Empowerment and Child Protection. It was recorded that from 2017-2020 there were 10 cases of violence and bullying obtained by children that occurred in the city of Malang.

Based on the research context, the focus of the research is (1) Why do bullying cases still occur in Malang City? (2) How is the assistance for child victims of bullying by the Women and Children Protection Service from the perspective of Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah?

This study uses a type of empirical juridical research. Researchers collected data by interviewing the administrators of the Malang City Women's Empowerment and Child Protection Service. Researchers used data condensation, data presentation, data analysis and drawing conclusions as data analysis techniques.

The results of this study indicate that: (1) Bullying cases in the city of Malang occur due to several factors, such as freedom of association, lack of public awareness to report bullying behavior towards children and lack of parental attention to children so that children seek outlet outside the home. (2) P2TP2A provides assistance to child victims of bullying with several rehabilitation services, rehabilitation services aim to provide a stimulus, sense of security and tranquility to children who are victims of bullying. This is related to the concept of maqashid shari'ah explained by Jamaluddin Athiyah, namely the Individual Dimension that the government must guarantee things related to life and anything that can cause damage to limbs to kill the soul. The family dimension is that the family is obliged to declare rules regarding the relationship, rights and obligations between parents and children so as to create peace in the family. The community dimension is that the government must establish a social institution that aims to provide a sense of security and the needs of the community.

نبذة مختصرة

أحمد، فيصل حارس. 2021. مراقبة الأطفال التخويفية من مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل في مدينة مالانج منظور مقاصد الشريعة جمال الدين عطية. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المسرف: 1. الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة الخليل الماجستير 2. الدكتور الحاج إسرق النجاح الماجستير

الكلمات الأساسية: مراقبة، الأطفال التخويفية، مقاصد الشريعة جمال الدين عطية.

كانت الأطفال التخويفية هي الأطفال الذين يقعون ضحايا لأفعال التخويفية التي تحدث في الأسرة، المنزل أو البيئة المدرسية. في إندونيسيا، لاحظت لجنة حماية الطفل الإندونيسية أن هناك 2473 تخويفية في التربية ووسائل التواصل الاجتماعي من 2011 إلى 2019. في القانون الوضعي لإندونيسيا، ينظمه القانون رقم 35 لعام 2014 عن حماية الطفل. إحدى الهيئات الحكومية التي توفر الحماية للأطفال هي مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل. ابتداء من 2017-2020 كانت هناك 10 تخويفية التي حصل عليها أطفال في مدينة مالانج.

بناء على سياق البحث، يركّز هذا البحث هو 1. لماذا تحدث العديد من التخويفية في مدينة مالانج؟ 2. كيف مراقبة الأطفال التخويفية من مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل في مدينة مالانج منظور مقاصد الشريعة جمال الدين عطية؟.

يستخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي، جمع الباحث البيانات بطريقة مقابلة مع المدير في مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل. استخدم الباحث تكثيف البيانات، عرض البيانات، تحليل البيانات واستخلاص النتائج كتقنيات لتحليل البيانات.

كانت النتائج من هذا البحث هي 1. تحدث حالات التخويفية في مدينة مالانج بسبب بعض العوامل: كحرية التعامل، نقصان الوعي في المجتمع لشكا عند وجود التخويفية للأطفال ونقصان اهتمام الوالدين بالأطفال حتى يبحث الأطفال عن منفذ خارج المنزل، 2. تقدم P2TP2A المساعدة للأطفال التخويفية من خلال خدمات إعادة التأهيل، وتهدف خدمات إعادة التأهيل إلى توفير الحافز والشعور بالأمان والهدوء للأطفال التخويفية. وهذا مرتبط بمفهوم المقاصد الشرعية الذي شرحه جمال الدين عطية، وهو البعد الفردي الذي يجب على الحكومة أن تضمنه للأمور المتعلقة بالحياة والأشياء التي تسبب مكسورة بأطراف حتى قتل الروح. البعد الأسري هو أن الأسرة ملزمة بإعلان القواعد المتعلقة بالعلاقة والحقوق والالتزامات بين الوالدين والأطفال من أجل خلق السلام في الأسرة. البعد المجتمعي هو أن الحكومة يجب أن تنشئ مؤسسة اجتماعية التي تهدف إلى توفير الشعور بالأمن واحتياجات المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perundungan atau kekerasan yang terjadi di dalam rumah merupakan fenomena yang biasa disaksikan oleh anak dan menjadi cara untuk menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut memberikan pengertian bahwasannya anak kurang diberikan pemahaman terkait dengan penyelesaian permasalahan dengan cara baik. Di Indonesia, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat ada 37.381 laporan terkait dengan kekerasan terhadap anak dan 2.473 untuk perundungan dalam dunia pendidikan dan sosial media dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2011 hingga 2019.¹

Pada tahun 2020 merupakan tahun pandemi yang mana pembelajaran sekolah dilakukan di rumah (*daring*), hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perundungan menimbang ketergantungan anak terhadap dunia digital, berdasarkan survey KPAI terkonfirmasi ada sekitar 60% kasus perundungan menggunakan media sosial. Ai Maryati selaku anggota KPAI menyatakan dari hasil pengawasan perlindungan anak pada tahun 2020 kasus terkait dengan *human trafficking* dan eksploitasi anak mencapai angka 149 kasus dengan rincian, 28 kasus untuk anak korban perdagangan, 29 kasus prostitusi, 23 kasus ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), 54 kasus anak korban pekerja, 11 kasus anak korban adopsi ilegal, dan 4 kasus anak mucikari.²

¹ <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

² <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

Malang dikenal sebagai *Kota Pendidikan*, hal ini muncul karena banyaknya universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Malang Raya sejak pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sedikitnya lebih dari 80 Universitas yang tersebar di wilayah Malang Raya. Banyaknya jumlah Universitas inilah yang menarik mahasiswa dari luar kota untuk mendalami ilmu di Malang. Namun pasalnya julukan kota Pendidikan itu telah terkuat jauh sebelum terbentuknya universitas-universitas yang ada sekarang.³ Akan tetapi, di sisi lain predikat kota pendidikan yang disandang Kota Malang tidak serta-merta menyebabkan anak-anak di kota Malang terhindar dari kekerasan dan kejahatan.

Pada tahun 2013 dan 2017 silam Kota Malang mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak kategori Madya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Predikat yang disandang oleh kota Malang tersebut dikarenakan kota Malang memiliki Lembaga Perlindungan Anak, fasilitas akses akta kelahiran yang mudah dan Ruang Taman Hijau yang ramah anak. Tingkat penghargaan dimulai secara berjenjang dari tingkat Madya, Nindya, Utama dan Layak Anak.

Pada bulan Januari-Juni tahun 2019 terdapat 26 kasus perundungan, kemudian pada tahun 2020 terdapat 30 kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam kurun 6 bulan. Hal tersebut membuktikan adanya kenaikan presentase sebesar 13,3% pada tahun 2019 hingga 2020.⁴ Pada bulan Februari tahun 2020 tercatat ada tiga korban perundungan di Kota Malang salah satunya kekerasan

³ <http://www.nayumisamtower.com/content/what-s-on/artikel/malang-jadi-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda/31/1/0>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

⁴ <https://kumparan.com/tugumalang/dalam-6-bulan-ada-30-kasus-pelecehan-anak-di-malang-1th4OgPSEIT>. Diakses tanggal 28 Mei 2021.

yang terjadi di SMPN 16. Kejadian tersebut dimulai dari sebuah gurauan, namun gurauan tersebut berakhir dengan operasi amputasi oleh korban perundungan. Kapolresta Malang Leonardus Simarmata mengatakan jika tubuh MS (korban) sempat dijunjung beramai-ramai oleh temannya dan dibanting di atas lantai paving dalam kondisi terlentang tidak hanya itu, MS sempat juga dilempar ke pohon, pernyataan pelaku kepada polisi hal itu adalah sebuah candaan.⁵

Penelitian mengenai perundungan pernah dilakukan oleh *LSM Plan International* dan *International Center of Research on Womeni (ICRW)* yang dilakukan pada tahun 2015. Hasilnya, terdapat 84% anak di Indonesia yang mendapatkan perundungan di sekolah. Presentase tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan negara-negara lain yang berada dikawasan Asia. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa negara Asia seperti Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan dan Indonesia.⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.⁷

⁵ <https://malang.kompas.com/read/2020/02/12/11220021/kasus-bully-siswa-smp-di-Kota-malang-kepala-sekolah-dipecat-2-siswa?page=all>, diakses pada 15 Maret 2020.

⁶ Nafisyul Qodar, "Survei ICRW: 84 % Anak Indonesia Alami Kekerasan", <http://newa.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-disekolah>. Diakses 5 Mei 2020.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Pada pasal tersebut secara tegas dijelaskan jika seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika dilihat dari kasus yang telah dipaparkan diatas dirasa pihak sekolah kurang memberikan perhatian kepada siswa, sehingga kasus kekerasan yang terjadi tidak bisa dipungkiri dan berakhir dengan kekerasan yang diterima oleh korban.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat 2 juga telah menegaskan hal serupa jika “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸ Hal ini adalah Hak Asasi Manusia yang paling sering dilanggar karena masih banyaknya kasus tentang kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan sejak dilahirkan, oleh karenanya hak tersebut harus dipenuhi baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.

Jika terjadi kekerasan meskipun itu didalam keluarga, maka orang yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut harus mendapat hukuman yang berlaku di Negara Indonesia. Kekerasan yang terjadi pada individu manusia adalah sebuah tindak pidana yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.

Menurut ajaran Islam, sikap perundungan pada anak sangat bertolak belakang dengan corak Islam. Islam lebih dikenal sebagai agama yang damai tanpa adanya diskriminasi. Al-Qur'an menjelaskan larangan perundungan dalam surat al-hujurat ayat 11:

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بِنِسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencela atau merendahkan orang lain, mungkin saja orang yang kalian cela atau hina lebih baik dari kalian. Dan janganlah kalian para perempuan mencela atau merendahkan perempuan lain, mungkin saja perempuan lain yang kalian cela atau rendahkan lebih baik dari kalian. Dan janganlah kalian mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil orang lain dengan gelar atau julukan yang berisi hinaan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan buruk untuk orang lain ketika kamu telah beriman dan barangsiapa yang tidak ada hasrat untuk bertobat, maka mereka adalah golongan dari kaum dzolim.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mengejek dan merendahkan orang lain, karena belum tentu orang yang mengejek itu lebih baik dari yang di ejek. Dalam ayat tersebut jelas adanya bahwa Allah SWT secara tegas melarang makhluknya untuk berbuat dzolim kepada yang lain. Hal-hal semacam itu muncul dalam pembahasan yang lebih terperinci dalam ajaran Islam yaitu *maqashid syari’ah*. *Maqashid syari’ah* memiliki peranan penting dalam hukum Islam.

Inti yang terdapat pada *maqashid syari’ah* adalah kemaslahatan karena setiap hukum Islam yang di turunkan untuk umat manusia pasti memiliki maksud disyari’at-kannya sebuah hukum Islam. Dengan demikian maqasid syari’ah memiliki *taaluq* atau hubungan dengan kemaslahatan manusia yang berdasar pada kemaslahatannya.

Perundangan anak sangat bertolak belakang dengan salah satu konsep maqasid syari’ah yang sifatnya *dhoruriyat* (inti) yaitu *hifdz nasl* (menjaga

⁹ Al-Qur’an, 49: 11.

keturunan) dan *hifdz nafs* (perlindungan jiwa) karena dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang lahir wajib mendapatkan haknya sebagai manusia. Hak-hak tersebut antara lain adalah mendapatkan perlindungan sebagai manusia. Memberikan perlindungan kepada anak adalah salah satu upaya untuk menjaga garis keturunan untuk tumbuh menjadi generasi yang unggul.

Jamaluddin Athiyah me-reorientasikan konsep maqasid syari'ah menjadi 3 dimensi yang lebih fleksibel dan lebih relevan jika digunakan untuk zaman sekarang, yaitu *dimensi personal*, dimensi ini memberikan keharusan bagi negara untuk mempeketat atas keamanan setiap individu yang bertujuan untuk menghindari dari poteksi pertikaian khususnya pertikaian yang terjadi antar anak sehingga upaya tersebut bisa menjamin jiwa dari setiap individu tetap mendapatkan haknya sebagai individu yang bebas tanpa mendapatkan diskriminasi.

Dimensi keluarga, Negara harus memberikan kebijakan bagi kepala keluarga untuk menjadi penanggung jawab utama di anggota keluarganya sehingga anak mendapatkan pemahaman yang baik, dan *dimensi masyarakat*, dalam dimensi masyarakat Athiyah lebih menekankan pada kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh rakyatnya untuk menjamin rasa aman dan nyaman. Athiyah menjelaskan bahwa negara harus bisa memberikan jaminan terhadap setiap individu dengan memperketat keamanan

guna menjamin terjaganya *nafs* (jiwa) dari segala hal yang dapat menciderai anggota badan atau bahkan sampai menghilangkan nyawanya.¹⁰

Maqasid yang di orientasikan oleh Jamaluddin Athiyah dengan menetapkan tiga dimensi memberikan perlindungan terhadap anak lebih spesifik. Dengan teori tersebut dan didukung oleh penanganan dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang seperti konseling dan terapi menjadikan anak korban perundungan mendapatkan lagi kepercayaan diri atau terbentuknya kembali kesehatan mental yang dialami oleh anak korban.

B. Fokus Penelitian

- A. Mengapa kasus perundungan masih banyak terjadi di Kota Malang?
- B. Bagaimana pendampingan anak korban perundungan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis sebab terjadinya kasus perundungan di Malang.
2. Untuk menganalisis proses pendampingan anak korban perundungan anak perspektif maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyah.

¹⁰ Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah Falah*, 1 (Februari 2019), 92.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang didapatkan dari penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan pada bidang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam masalah Hak-Hak Anak.
- b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi atau landasan yang digunakan oleh akademisi untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penelitian di komisi perlindungan perempuan dan Anak.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian bertujuan sebagai langkah pembuktian bahwa peneliti dalam melakukan penelitian adalah orisinal dan tidak memplagiasi hasil penelitian lain, oleh karena itu perlu dijelaskan lebih lanjut pada bab ini.

Adapun dalam penelitian ini pembahasannya tentang: *Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah*. Menilik

dari judul penelitian tersebut maka dapat dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesinambungan atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, diantaranya:

1. Penelitian tentang “ pendampingan, penanganan, dan fenomena korban bullying. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema penelitian tersebut, seperti yang diteliti oleh: Muhammad Kadir¹¹, Ela Zain Zakiyah dan Meilanny Budiarti Santoso¹², Yuli Permatasari dan Welhendri Azwar¹³, Imam Haryanto dan Handoyo Prasetyo¹⁴.

a. Muhammad Kadir membahas penelitian dengan judul “Fenomena Bulliying di Kalangan Peserta didik (Studi pada MIN Alehanuae dan MIN Lappa Sinjai Sul-Sel) ”, penelitian dilatar belakangi oleh banyaknya kasus *Bulliying* yang dilakukan oleh peserta didik kepada teman kelasnya bahkan sampai ada pemukulan antara peserta didik dan masih banyaknya guru yang marah sehingga menjadi pemicu terjadinya bulliying. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa Jenis-jenis *bulliying* yang sering terjadi di MIN Alihanuae dan MIN Lappa terdiri dari 3 bentuk *bulliying* yaitu, *overt bulliying*, *indirect bulliying* dan *cyber bulliying*. penanggulangan yang

¹¹ Muhammad Kadir, “Fenomena *Bulliying* di Kalangan Peserta Didik (Studi Pada MIN Alehanuae dan MIN Lappa Sinjai Sul-Sel)” (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹² Ela Zain Zakiyah dan Meilanny Budiarti Santoso, “Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan *Bulliying*” , *jurnal penelitian dan PPM*, 2 (juli 2017).

¹³ Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, “Fenomena Bulliying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bulliying* siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”, *jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2 (November 2017).

¹⁴ Imam Haryanto dan Handoyo Prasetyo, “Pendampingan *School Bulliying* Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan di SMA Islam Al Azhar 1 Jakarta”, *jurnal sabdamas*, 1 (Desember 2016)

dilakukan oleh guru yaitu dengan cara memanggil pelaku dan korban kemudian diselesaikan masalahnya.

b. Ela Zain Zakiyah dan Meilanny Budiarti Santoso, penelitian dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan *Bullying*”. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah banyaknya kasus *bullying* yang terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan tekanan baik kepada individu perseorangan atau kelompok, maka darinya peneliti ingin mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* oleh remaja.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menyelesaikan penelitiannya. Hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah bahwasannya faktor pendukung terjadinya *bullying* tidak hanya berasal dari lingkungan luar, namun lingkungan dalam (keluarga) juga menjadi pelaku *bullying*, yaitu keluarga yang memiliki masalah, dengan memberikan hukuman terhadap anaknya secara berlebihan.

Kemudian cara atau saran yang diberikan peneliti adalah seyogyanya untuk membicarakan terlebih dahulu mengapa mereka perlu bertindak seperti itu. Mencari tahu apa penyebab yang menjadikan mereka resah atau sesuatu yang mengakibatkan tingkah laku tersebut.

c. Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, penelitian dengan judul “Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”.

Banyaknya sebab peserta didik melakukan perilaku *bullying* adalah hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk

mencari motif dibalik terjadinya kasus perundungan dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelkangi hal tersebut.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya, menggunakan observasi dan wawancara. kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan fakta jika sikap apatis lingkungan mempengaruhi perilaku *bulllying*.

d. Imam Haryanto dan Handoyo Prasetyo, tema yang diangkat adalah “Pendampingan School Bulllying Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan di SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta”.

Latar belakang terjadinya penelitian ini adalah karena banyaknya kelompok yang merasa dirinya berkuasa yang melakukan penindasan maupun kekerasan secara sengaja. Dampak dari *Bulllying* adalah dapat memberikan luka fisik atau psikis memberikan efek trauma, tertekan dan merasa tak berdaya.

Media sosial yang pada era ini dapat memberikan dampak positif atau negatif pun sudah tidak bisa lagi dilepaskan. Ketika seorang anak atau remaja menggunakan media sosial kemudian kurang teat dalam penggunaannya dapat menjadikan itu sebagai contoh perilaku, misalkan seperti adegan perkelahian yang mana hal tersebut dapat ditiru oleh para anak atau remaja tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan faktor-faktor dan dampak yang terjadi ketika terjadinya bulllying. Menggunakan wawancara sebagai metode penggalan data. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai *school bulllying* di SMA Al-Azhar 1 Jakarta dan fokus pada bentuk sosialisasi yang diberikan kepada korban.

2. penelitian tentang “Dampak, perlindungan dan maqasid syariah”. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema penelitian tersebut, seperti yang diteliti oleh: Yusnanik Bakhtiar¹⁵, Novianti¹⁶, Richard Elba Fernando¹⁷, Adimar Fatimatuzzahro dan Miftah Ni'mah Suseno¹⁸, Mahdi¹⁹, Sri Rejeki²⁰, Mohamad Anang Firdaus²¹.

a. Yusnanik Bakhtiar, peneliti mengangkat tema “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam penyelesaian Kekerasan *Bulliyng* di Sekolah ”.

Latar belakang terjadinya penelitian ini adalah karena pelaku kekerasan atau *bulliyng* bukan hanya dari kalangan murid saja, namun guru atau pegawai di sekolah juga banyak yang menjadi pelaku. Hal tersebut menjadikan korban merasa sakit hati sehingga hal tersebut berdampak pada proses belajar. Upaya penyelesaian dan penanggulangan kasus kekerasan seperti itu sama halnya dengan tindak pidana lainnya, namun perbedaannya kasus kekerasan seperti ini lebih butuh penyelesaian secara psikologis. Secara umum terdapat dua bagian, yaitu

¹⁵ Yusnanik Bakhtiar, “kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan *Bulliyng* di Sekolah”, *jurnal Legitimasi 1 (Januari 2017)*

¹⁶ Novianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bulliyng*” , *jurnal info singkat 08 (April 2019)*

¹⁷ Richard Elba Fernando, “pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Bulliyng* Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa”, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 18 (Juli 2018)*

¹⁸ Adinar Fatimatuzzahro dan Miftahun Ni'mah Suseno, “Efektifitas Terhadap Empati Untuk Menurunkan Perilaku *Bulliyng* pada Anak Usia Sekolah Dasar” *Jurnal Empati 7 no 3 (Agustus 2017)*

¹⁹ Mahdi, “Implementasi Layanan Konseling Individual Untuk Mengatasi Perilaku *Bulliyng* Verbal dan Non-Verbal Pada Perbedaan Gender vi MTSN Sleman Maguwoharjo Yogyakarta ” (Thesis, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2017)

²⁰ Sri Rejeki, “Pendidikan Psikologio Anak *anti Bulliyng* Pada Guru-Guru Paud” *Jurnal Dimas 16 no 2 (November 2016)*

²¹ Mohamad Anang Firdaus, “Maqasid Syariah: kajian *mashlahah* pendidikan dalam konteks UIN Sustainable Development Goals” *Jurnal JRTIE vol 1 No. 1 (Januari 2018)*.

penanggulangan secara penal (hukum pidana) atau penanggulangan non-penal (di luar hukum pidana).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana peneliti memaparkan kesimpulan yang didapat pada penelitian ini. Upaya penanggulangan dibagi menjadi upaya penanggulangan penal (hukum pidana) dan upaya penanggulanagn non-penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan penal diupayakan setelah *bulliyng* terjadi dan diselesaikan juga di Pengadilan, sedangkan non penal dilakukan sebelum *bulliyng*.

b. Novianti meneliti terkait tema “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bulliyng*”

Latar belakang penelitian ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan dari anak. Apabila anak banyak memperoleh banyak tekanan maupun kekerasan, maka proses pembentukan kepribadian bisa mengalami masalah. Anak yang merupakan aset baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, sehingga harusnya mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan.

Jenis penelitian ini menggunakan normatif yuridis yang kemudian menguraikan bentuk *bulliyng* dan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kasus hukum. Kesimpulan yang dapat dipetik dari penelitian ini menunjukkan bahwa *bulliyng* adalah salah satu bentuk dari kekerasan pada seorang anak bisa berupa fisik, verbal, dan psikis. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan.

Undang-Undang memberikan jaminan kepada anak baik sebagai pelaku maupun korban seperti yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak.

c. Richard Elba Fernando, mengambil tema “Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Bullying* oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa”

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kasus kekerasan oleh seseorang yang memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Kekerasan sudah banyak terjadi dari zaman dulu hingga sekarang yang membawa dampak negatif bagi anak. Pasal 281 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara tegas memuat tentang hak fundamental bagi semua orang. Dalam Pasal 64 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pendampingan serta upaya rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Fokus dari penelitian ini yaitu pada upaya pendampingan oleh LSM Rifka Annisa pada anak korban dari *bullying*. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa LSM Rifka Annisa memiliki upaya pendampingan yang beragam dan selama menjalankan tugasnya mereka bekerjasama dengan lembaga pemerintah atau institusi.

d. Adimar Fatimatuzzahro dan Miftah Ni'mah Suseno memilih tema “Efektifitas Terapi Untuk Menurunkan Perilaku *Bullying* Pada Anak Usia Sekolah Dasar”

latar belakang dari penelitian adalah permasalahan psikologi jika ditelisik maka ditemukan bahwa berasal dari masalah yang ada di masa lalu yaitu ketika

masa pertumbuhan. Beberapa kasus *bullying* terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jakarta, Pasuruan, Bukittinggi, Bantul dan lain sebagainya.

Tindak kekerasan *bullying* banyak dilakukan dan menjadi hal yang biasa sehingga berpengaruh juga terhadap rasa empati anak pada orang lain. Nilai kebaikan yang harusnya melekat pada diri seorang anak tidak nampak karena adanya kewajaran tersebut, sehingga perlu diberikan arahan dan bimbingan untuk anak agar bisa memiliki karakter dan pribadi yang luhur.

e. Mahdi memilih tema “Implementasi Layanan Konseling Individual Untuk Mengatasi Perilaku *Bullying* verbal dan Non-Verbal Pada Perbedaan Gender di MTSN Sleman Maguhharjo Yogyakarta”

Latar belakang dari penelitian ini yaitu dijelaskan beberapa siswa yang mendapatkan kekerasan berupa *bullying* dari teman lawan jenis, siswa sebagai pelaku *bullying*. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan konseling individual dan dianggap sebagai upaya yang tepat dan tepat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasannya dengan adanya konseling individual menghasilkan perubahan pada pola pikir dan kepribadian siswa. Siswa juga mengalami perubahan pada lingkungannya, siswa juga lebih memiliki sikap saling mengharga dengan teman. Maka dapat disimpulkan siswa berubah ke arah yang lebih positif.

f. Sri Rejeki mengangkat tema “Pendidikan Psikologi Anak “*Anti Bullying*” Pada Guru-Guru Paud” dalam penelitiannya.

Latar belakang dari penelitian ini adalah pemberitaan kasus *bullying* yang seringkali menimpa anak-anak baik di sekolah atau rumah. Anak yang masih duduk di bangku sekolah TK atau pendidikan anak usia dini juga beberapa ada yang mendapatkan kekerasan *bullying*. Diketahui bahwa *bullying* memberikan dampak yang negatif dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang tidak aman bagi korban.

Kasus *bullying* yang terjadi di PAUD diperlukan perhatian yang lebih dari guru untuk selalu memperhatikan dan mengidentifikasi dalam penyelesaian masalah karena anak yang masih tergolong pada usia dini adalah masa yang emosinya, sistem kognisi sedang dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, guru harus bisa menjadi pendamping yang baik bagi anak khususnya dalam penanganan kasus *bullying*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, peneliti turun ke lokasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya penyelesaian kasus *bullying* yang terjadi di PAUD dan perlunya perhatian yang lebih. Penyelesaiannya diperlukan metode yang terarah dan sudah terencana. Guru diharapkan dapat selalu memahami karakter serta psikologis dari anak dalam menyelesaikan perkara tersebut.

g. Mohamad Anang Firdaus mengambil tema “*Maqasid Syari’ah: kajian masalah Pendidikan dalam konteks UIN sustainable Development Goals*”. Latar belakang terbentuknya penelitian ini adalah semakin berkembangnya zaman, dunia internasional semakin minim upayanya dalam mewujudkan kemaslahatan alam dan memelihara kerukunan kehidupan dunia dari kerusakan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang lahir untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dunia dengan menerapkan 17 konsep yang diusung.

Dengan tidak mengabaikan kondisi global yang sedang melanda dunia saat ini, kemudian teori Ramadan dengan tiga persyaratan umumnya, *the global goal* dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kata *masalah* dalam lingkup global. M. Hashim kamali menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah kekinian atau biasa disebut dengan masalah kontemporer, kembali pada makna umum dari teks yaitu suatu perkara yang tidak bisa menyelesaikan perkara, namun sebaliknya dapat menjadi masalah tersendiri, yakni terwujudnya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Solusi dalam permasalahan tersebut adalah mengambil prinsip-prinsip dasar, makna-makna umum, dan tujuan yang terdapat didalamnya. Maka inilah yang dikatakan dengan *maqashid based ijtihad*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun konsep *maqasid syari'ah* merupakan disiplin ilmu, akan tetapi Abdurrahman Al-Nahlawi menjelaskan bahwa konsep *masalah* memiliki taaluq dengan pendidikan untuk menciptakan sebuah generasi yang memadai dimasa mendatang. Ilmu pengetahuan dalam prinsipnya diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan untuk semua pihak.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai "*Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah*

Jamaluddin Athiyah". Kebanyakan penelitian terdahulu lebih membahas terkait dengan pembelajaran, faktor dan keefektifan sebuah hukum untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan atau *bulliyng*. Penelitian ini pun dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Malang, yang mana penelitian tersebut belum pernah dilakukan dengan mengkomparasikan teori Maqasid Syari'ah didalam penelitian, untuk memudahkannya peneliti membuat tabel yang peneliti lampirkan dihalaman terkahir.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan konsep dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti memaparkan definisi istilah yaitu:

1. Pendampingan adalah suatu proses memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban untuk mendapatkan ketenangan baik secara dhohir dan batin. Memberikan stimulus agar tidak terlalu larut dalam sebuah kejadian yang dihadapi.
2. Korban perundungan adalah seseorang yang mendapatkan kekerasan atau *bulliyng* dari pihak yang merasa lebih berkuasa atas diri korban yang mendapatkan tekakanan secara psikis atau fisik dan menjadikan korban merasa dalam bahaya.
3. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Malang adalah salah satu instansi yang berkecimpung dalam penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Malang. Instansi ini melakukan sosialisasi penyadaran kolektif serta memberikan layanan informasi dan konsultasi terhadap anak dan perempuan.

4. Teori Maqasid Syari'ah adalah konsep yang berlaku dalam agama Islam yang mana isinya mengandung unsur-unsur terkait dengan maksud-maksud di turunkannya sebuah syariat, ketetapan atau hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perundungan Terhadap Anak

1. Pengertian Perundungan

Perundungan atau kekerasan dapat disimpulkan sebagai sebuah tindak kriminal, penghilangan hak, perlakuan tidak terpuji atau perilaku tidak layak yang dapat memberikan akibat buruk dan kerugian baik secara fisik maupun psikologis yang pelakunya melakukan hal tersebut secara individu atau berkelompok..

Kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan yang dilakukan secara terus menerus terhadap fisik dan mental kepada anak yang memiliki ketergantungan, berdasarkan hasrat belaka, melukai bagian badan yang tak terkendali, perkataan menjatuhkan dan perkataan tidak baik permanen atau kekerasan seksual, biasanya hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan atau yang seharusnya memberikan ketenangan seperti orang tua atau pihak lain.²²

2. Faktor Perundungan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh bermacam-macam faktor yang berpeluang menjadikan seseorang melakukan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sebenarnya dapat dikaji dalam tiga kemungkinan, yaitu:²³

²² Abu Huraerah, *child Abuse Kkekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

²³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Aanak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 35-36.

Pertama, dari segi kondisi anak itu sendiri. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi karena faktor pada diri anak itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu anak yang lahir dalam keadaan premature, kemudian anak yang memiliki penyakit yang kemudian penyakit tersebut mendatangkan masalah, *toxic family* yang ada dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis sehingga mempengaruhi watak, terjadinya kehamilan atau adanya faktor yang menyulitkan ketika melahirkan , anak yang lahir tanpa keingin dari orangtua anak tersebut, anak yang memiliki kecacatan baik secara fisik maupun mental, anak yang memiliki kepribadian yang sulit untuk diatur , dan anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Kedua, dari segi orang tua, seperti: tindakan orang tua terhadap anaknya ketika masih kecil, tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pecandu obat-obatan terlarang atau peminum minuman keras atau minuman mengandung alkohol, diasingkan oleh masyarakat, tidak memiliki banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama keluarga, memiliki kepribadian labil, mengalami gangguan mental, sering mengalami gangguan kepribadian atau emosional yang kurang terkontrol, menjadi orangtua dalam kurun usia yang terbilang muda.

Ketiga, dari segi lingkungan contohnya seperti: keluarga yang berada pada kondisi kekurangan dan mendapatkan tekanan materi yang tinggi, kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa anak adalah milik orangtua itu sendiri, rendahnya derajat orangtua, menggunakan sistem patriarki dalam keluarga, dan pola tindak masyarakat yang terlalu individualis.

Richard J. Gelles berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi pada anak disebabkan oleh gabungan dari beberapa faktor yaitu, budaya, sosial, dan individual. Kemudian faktor-faktor tersebut dijabarkan menjadi empat faktor khusus.²⁴

a. Pewarisan kekerasan antar generasi

Seorang anak yang mendapatkan pengalaman kekerasan dari orangtuanya, anak tersebut mempelajari kekerasan tersebut dari orangtuanya. Dengan demikian, tindak kekerasan menjadi sambung dari generasi ke generasi berikutnya.

b. Stress sosial

Pada bagian ini, kekerasan terjadi akibat stres yang dialami karena kondisi sosial. Kondisi-kondisi sosial ini seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, mengidap penyakit, kondisi lingkungan yang kurang baik, bertambahnya anggota keluarga baru atau lahirnya bayi, anggota keluarga yang mengidap ODP dan kematian seorang anggota keluarga.

c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua atau wali anak yang melakukan perbuatan kekerasan rentan menjadi orang tua atau wali anak yang meng-isolasikan diri dari sosial. Terhitung sedikit bahkan jarang orang tua atau wali anak yang melakukan kekerasan ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan dari orang tua atau wali anak yang melakukan kekerasan terhadap anak memiliki hubungan kurang harmonis dengan tetangga atau teman.

²⁴ Abu, *Child Abuse*, 53-55.

d. Struktur keluarga

Keluarga yang memiliki struktur keluarga yang tidak lengkap, contohnya seperti keluarga yang hanya memiliki satu orangtua atau *single parent* lebih rentan untuk melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan keluarga yang masih memiliki kedua orangtua.

3. Bentuk-bentuk Perundungan Terhadap Anak

Suharto mengklasifikasikan perundungan terhadap anak menjadi empat komponen, yaitu:²⁵

- a. Perundungan atau *bullying* anak yang dilakukan secara fisik, yaitu penganiayaan terhadap tubuh korban, baik pemukulan, ataupun penyiksaan lainnya dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang dapat menyebabkan luka-luka fisik atau jika berlebihan dapat merenggut nyawa anak.
- b. Perundungan anak yang dilakukan dengan menyerang psikis, seperti memaki-maki, mengumpatkan kata-kata kasar dan tidak berkenan, memperlihatkan buku atau majalah bergambar porno dan film porno terhadap anak.
- c. Perundungan anak secara seksual, dapat berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang lebih berumur terhadap anak (melalui perkataan, sentuhan, gambar atau video visual, exhibitionisme), ataupun tindakan kontak seksual secara langsung antara orang dewasa dengan anak (incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual).

²⁵ Abu, *Child Abuse*, 48.

- d. Perundungan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.

B. Pendampingan Anak Korban Perundungan

Terdapat banyak cara untuk memberikan dampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan atau *bulllying*. *Bulllying* sendiri adalah bentuk-bentuk tindakan kekerasan seperti pemaksaan secara psikis maupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Pelaku *bulllying* yang biasa disebut *bully* bisa berupa individu maupun kelompok juga. *Bully* melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain karena merasa dirinya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang mana dia juga merasa bahwa seorang yang *dibully* tidak memiliki apa yang dia miliki.²⁶

Pada pasal 281 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berisi tentang hak fundamental bagi setiap orang, dalam pasal tersebut dipaparkan secara tegas bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk memilih agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang mana tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

²⁶ Richard Elba Fernando, *Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi korban Bulllying*, Jurnal Fakultas Hukum, 18 (juli 2017). 2

hak asasi manusia adalah tanggung jawab yang diemban oleh negara khususnya pemerintah.²⁷

Bullying verbal adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa intimidasi atau cacian yang dilanturkan dengan ucapan kepada korban. Intimidasi ini berupa julukan yang buruk, cacian, penghinaan, fitnah, teror dan ungkapan-ungkapan yang bisa menjadikan seorang merasa dirinya down atau kehilangan kepercayaan diri. Di dalam Al-Qur'an perilaku baik biasa disebut dengan *akhlaq*, *akhlaq* adalah perilaku yang berasal dari dalam diri manusia yang telah menjadi satu dengan kepribadian. Di dalam Islam *akhlaq* dibagi menjadi dua, yaitu *akhlaq* baik dan *akhlaq* tercela. *Akhlaq* tercela atau dalam Islam di katakan *Akhlaq Madhmumah* adalah segala perbuatan atau perkataan manusia yang mengakibatkan sebuah kerusakan dan kehancuan diri pun dapat merugikan orang lain disekitarnya.²⁸

Seorang muslim seyogyanya tidak melakukan *akhlaq madhmumah* karena hal tersebut dapat mengakibatkan sebuah kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk dirinya sendiri, seorang yang melakukan *akhlaq madhmumah* akan dikenal sebagai orang yang fasik atau buruk perbuatannya. Sedangkan untuk orang lain, *akhlaq madhmumah* dapat menyebabkan gangguan mental dan jiwa karena mendapatkan hinaan dan cacian. Hal tersebut juga di singgung dalam Al-Qur'an yang mana Allah SWT pun tidak menyukai hal tersebut, seperti dalam potongan surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

²⁷ Vila Candra Kirana, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2012), 33

²⁸ Muhammad Asroruddin A, *Belajar Akidah Akhlaq, Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlaq Islamiyah*, (Jakarta: Cv. Budi Utama, 2019), 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencela atau merendahkan orang lain, mungkin saja orang yang kalian cela atau hina lebih baik dari kalian. Dan janganlah kalian para perempuan mencela atau merendahkan perempuan lain, mungkin saja perempuan lain yang kalian cela atau rendahkan lebih baik dari kalian. Dan janganlah kalian mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil orang lain dengan gelar atau julukan yang berisi hinaan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan buruk untuk orang lain ketika kamu telah beriman dan barangsiapa yang tidak ada hasrat untuk bertobat, maka mereka adalah golongan dari kaum dzolim.”²⁹

Sedangkan *Bullying* Non-Verbal adalah perundungan yang dilakukan melalui kontak fisik, yang mana hal tersebut terjadi karena pelaku merasa memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh korban. Perundungan ini berdampak pada kesehatan korban baik fisik atau psikis. Perundungan ini lebih spesifik dilakukan menciderai korban. Dampak dari perundungan ini adalah anak korban akan merasa depresi, merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dan yang paling parah adalah ketika anak korban terkena gangguan mental.

Bullying verbal adalah tindak perundungan yang paling mudah dilakukan, bahkan menjadi awal untuk lanjut pada tingkatan *bullying* selanjutnya. Perundungan verbal ini menjadi lebih mudah dilakukan karena si pelaku tidak akan mendapatkan hukuman karena tidak ada bukti jika si pelaku telah melakukan hal tersebut.

²⁹ Al-Qur'an, 49: 11.

Proses pendampingan anak korban perundungan verbal maupun non-verbal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan konseling, terapi dan mediasi. Konseling merupakan terapi yang ditujukan untuk memberikan stimun dan menyusun kembali kepribadian manusia, yaitu termasuk dalam pengobatan gangguan emosi yang kurang terkontrol, adaptasi diri dengan lingkungan, mendapatkan pengetahuan atas diri, meminimalisir rasa gelisah, cemas dan penghapusan perilaku maladaptif (ketidakmampuan bersosialisasi) dan memberikan pembelajaran perilaku adaptif.³⁰

Pendampingan anak korban perundungan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode litigasi atau dengan metode non litigasi, yaitu:

1. Pendampingan Anak Korban Perundungan Secara Litigasi

Pendampingan anak korban perundungan dapat dilakukan dengan menggunakan jalan hukum, pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh peradilan pidana anak. Sesuai dengan yang telah tertera pada pasal 10 dan 15 UU No. 4 Tahun 2004, peradilan anak merupakan spesialisasinya dan dirubah di bawah pengadilan Negeri. Sedangkan peradilan anak sendiri diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997.³¹

Anak korban dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada peradilan anak melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang kemudian LSM melaporkannya kepada peradilan pidana anak dan kemudian hakim mencerna

³⁰ Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 136.

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 192.

kebenaran kejadian yang menimpa korban, kemudian hakim mempertimbangkan dengan memberikan argumennya terkait dengan kejadian tersebut dan mensinambungkan dengan hukum yang berlaku untuk kemudian memberikan hasil kesimpulan dan menyatakan keputusan terhadap peristiwa tersebut.³²

Pendampingan anak korban yang dilakukan melalui jalur litigasi harus tetap memperhatikan asas-asas yang telah ditetapkan, asas-asas tersebut antara lain:³³

- a) Pasal 1 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pengadilan anak menegaskan bahwa anak yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak diterapkan sesuai liminatif, yaitu orang yang minimal berusia 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Pembatasan ruang lingkup masalah, pengadilan anak hanya menyangkuit perkara anak diluar kebiasaan (nakal) dan pengadilan anak hanya memiliki kewenangan memeriksa perkara pidana saja, diluar perkara pidana pengadilan anak tidak memiliki wewenang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang pengadilan anak.
- c) Perkara yang dilakukan oleh anak hanya bisa ditangani oleh pejabat khusus anak, yaitu penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak.
- d) Undang-Undang pengadilan mengakui keberadaan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan relawan pekerja sosial. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam tatanan sosial, sebagai contohnya pembimbing kemasyarakatan memberikan edukasi terkait hal

³² Maidin, *Perlindungan*, 193.

³³ Maidin, *Perlindungan*, 195.

apapun yang berhubungan dengan masyarakat untuk lebih mengenalkan dan memahami suatu permasalahan kepada masyarakat.

- e) Pemeriksaan perkara dilakukan secara kekeluargaan, oleh karenanya penuntut hukum, penasihat hukum dan hakim tidak menggunakan toga seperti biasanya dilakukan ketika memeriksa perkara orang dewasa.
- f) Keharusan pemecahan berkas perkara (splitsing). Seorang anak tidak diperbolehkan dengan orang dewasa, baik sipil maupun militer. Jika anak melakukan pidana bersama orang dewasa maka anak akan diadili dalam pengadilan dewasa, jika bersama orang yang berstatus militer maka akan diadili dalam pengadilan militer.
- g) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Acara pemeriksaan di pengadilan dilakukan tidak terbuka untuk umum (tertutup), namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka, hal tersebut diatur pada pasal 153 ayat (3) KUHAP dan pasal 57 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997.
- h) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal baik pada tingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan sulitnya pembuktian, maka pemeriksaan dilakukan oleh hakim majlis, hal tersebut diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997.
- i) Masa penahanan lebih singkat. Pemberlakuan hukuman yang diperuntukan untuk anak diringankan atau tidak disamakan dengan masa penahanan KUHAP. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada anak, karena dengan memberikan keringanan, tidak akan

mempengaruhi perkembangan baik fisik maupun mental. Hal tersebut diatur dalam pasal 22-23 UU No. 3 Tahun 1997.

2. Pendampingan Anak Korban Perundungan Secara Non Litigasi

Pendampingan anak korban perundungan non litigasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh ahli kepada anak korban perundungan guna memberikan stimulus baik secara psikis maupun mental di luar ranah hukum, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam metode tersebut:

a) Konseling

Konseling Memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

i. Kesehatan mental positif

Konseling bertujuan untuk mendapatkan emosi dan mental sehat hal tersebut diungkapkan oleh konselor yang berkecondongan afektif . Jika mental sehat terbentuk maka individu mempunyai penyesuaian, integrasi, dan pengenalan positif terhadap orang lain.

ii. Keefektifan pribadi

Pribadi atau individu yang dapat menyesuaikan diri dengan impian, memaksimalkan waktu, tenaga, dan mampu memenuhi tanggung jawab ekonomi, psikologi, maupun fisik.

iii. Pembuatan keputusan

Menyampaikan sebuah keputusan terkait dengan hal-hal *urgent* bagi seorang konseling. Seorang anak belajar memprediksi resiko yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengorbanan diri sendiri, waktu, tenaga, maupun materi.

iv. Perubahan tingkah laku.³⁴

b) Terapi

Cara yang selanjutnya adalah dengan terapi. Asal muasal kata terapi diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu *therapeia* yang memiliki arti menyembuhkan. Secara umum psikoterapi memiliki arti dapat menyembuhkan pikiran atau jiwa. Konseling dan psikoterapi adalah sebuah pengetahuan dan kegiatan yang berbeda, akan tetapi keduanya menerapkan metode-metode teoritik yang sama.

Psikoterapis lebih memfokuskan lebih dalam terhadap cara menemukan bermacam-macam konsekuensi ketidaksadaran dan memiliki rentan waktu yang lama, sedangkan itu konseling lebih berhubungan dengan tindakan-tindakan yang sifatnya non medis, contohnya di pusat konseling perguruan tinggi.³⁵

Terdapat beberapa macam dalam terapi diantaranya yaitu:

i. Terapi Modalitas.

Perko dan Kreigh menjelaskan bahwa terapi modalitas disimpulkan sebagai suatu cara atau metode terapi dengan melakukan pendekatan secara terperinci yang mengacu pada dasar teori.

ii. Terapi Kognitif.

Terapi ini bersifat membantu atau sebagai pelengkap, khususnya yang memiliki masalah dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, seperti mengatasi stres dengan lebih baik, mengurangi rasa takut berlebihan dan menumbuhkan kepercayaan atas dirinya sendiri.

³⁴Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 47-50.

³⁵Richard Nelson-Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 2.

iii. Terapi Seni.

Terapi seni bertugas menjadi penghubung antara kolerasi dunia intelektual klien dengan dunia fiksi.

iv. Terapi Kerja.

Terapi yang menghubungkan segala macam kegiatan dan mendapatkan objek terapi secara maksimal.

v. Terapi Kelompok dan Terapi Lingkungan.

Terapi kelompok merupakan sebuah metode psikoterapi yang kegiatannya dilakukan oleh sebagian orang klien dan diarahkan oleh satu atau beberapa terapis. Sedangkan terapi lingkungan adalah jenis terapi yang dilakukan dengan sedikit merubah tatanan lingkungan sosial klien ataupun kelompok.

vi. Terapi Perilaku

Terapi perilaku merupakan salah satu jenis terapi yang lebih mementingkan kondisi pikiran yang berhubungan dengan tingkah laku yang di derita oleh klien.

vii. Terapi Komplementer.

Terapi komplementer adalah sebuah terapi yang sangat berkaitan dengan pengobatan atau intrusi secara tradisional seperti: aromaterapi, hipnoterapi, meditasi, tai chi, yoga, ayurveda dan terapi dengan binatang.³⁶

c) Mediasi

Kemudian cara selanjutnya adalah dengan mediasi. Mediasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan jalan tengah, dimana para pihak yang bermasalah

³⁶Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, *Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), 3.

menyerahkan permasalahan tersebut kepada mediator (seseorang yang mengatur jalannya diskusi antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai sebuah hasil akhir yang dapat diterima kedua belah pihak dengan tanpa membayar biaya yang terlalu banyak, namun tetap efisien dan dapat diterima sepenuhnya oleh para pihak yang sedang bersengketa dengan ikhlas.³⁷

Mediasi disandarkan pada iktikad baik dimana para pihak yang berselisih mengutarakan argumen masing-masing dan kemudian diberikan jalan tengah oleh mediator untuk memutuskan supaya bisa diterima oleh para pihak. Melalui metode ini mediator akan menyampaikan penyelesaian yang masuk akal bagi kedua belah pihak yang mana hal tersebut tidak dapat didapatkan dalam sebuah peradilan, namun kedua belah pihak yang bersengketa mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Mediasi dilakukan untuk menangani permasalahan dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediatir. Peran yang dilakukan oleh mediator adalah dengan mengimplikasikan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan menyelesaikannya.³⁸

Mediasi memiliki empat macam cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu:

- i. Model Penyelesaian

Yang diunggulkan pada teknik ini adalah kemahiran pada objek yang sedang dipermasalahkan. Inti dari teknik atau model ini adalah pada waktu penanganannya, bukan pada kepentingan sehingga penanganan menjadi lebih

³⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

³⁸Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi*, 120.

cepat. Kelemahan metode ini adalah kedua pesengketa tidak akan mendapatkan hasil dari kesepakatan.

ii. Model Fasilitasi

Yang ditekankan dalam metode ini adalah mediator tidak harus spesialis pada objek yang sedang dipermasalahkan. Dalam metode ini yang dibutuhkan hanya metode mediasi secara mendasar yang dimiliki oleh seorang mediator. Keunggulan dari model ini adalah permasalahan dapat diselesaikan sehingga kedua belah pihak akan merasa puas, karena yang ditekankan adalah kepentingannya bukan hanya hal yang disengketakan. Sedangkan kelemahannya adalah waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama. Metode ini lebih mengedepankan kepentingan.

iii. Therapeutic

Yang diinginkan pada metode ini adalah para pihak benar-benar tetap berhubungan dengan baik setelah sengketa yang terjadi telah usai. Metode ini biasanya digunakan dalam permasalahan *family dispute* (permasalahan keluarga).

iv. Evaluative

Para pihak datang dan mengharapkan mediator untuk memberitahukan penyelesaian terkait dengan siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan, yang ditekankan dari metode ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Mediator pada metode ini pun secara umum spesialis dalam objek atau bidang hukum karena pendekatannya ditekankan pada hak dan standar penanganan kasus yang sama.

Mediator pada metode ini lebih banyak dalam memberikan nasihat atau arahan hukum dalam proses mediasi atau bisa disebut juga dengan konsultasi hukum, bisa juga menjadi ruang yang mana kedua belah pihak hadir dan ada kadar kesimpulan dari mediator atau penyelesaian yang ditawarkan oleh mediator. Kelemahan dari model ini adalah kedua belah pihak tidak akan mendapatkan hasil sama rata atau mendapatkan satu hasil yang sama untuk kedua belah pihak.³⁹

C. Teori Maqasid Syari'ah

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqasid syari'ah merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Secara ilmu pengetahuan *maqasid* adalah bentuk plural dari kata *maqshid* yang artinya adalah maksud.⁴⁰ Kata *maqsid* memiliki arti tujuan, maksud atau sengaja. Kata *Syari'ah* berdasarkan ilmu pengetahuan bermuasal dari kata *syari'a yasra'u syar'an* yang memiliki arti hukum yang terbentuk atau ketetapan.⁴¹

Maqasid Syariah merupakan nilai atau kebijakan yang menjadi sorotan dalam segala ketetapan syariat baik yang bersifat khusus maupun umum yang memiliki nilai global seperti moderasi, toleran, dan holistik. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Ashyur. Sedangkan menurut pendapat Alal al-afasi *maqasid syariah* adalah sebuah dasar hukum yang kekal yang tidak bisa dipisahkan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini

³⁹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 85-87.

⁴⁰ Muhammad Idris al-marbawy, *kamus idris al-marbawi: Arab-Melayu*, (Bandung: Al-Ma'arif 2004), 136.

⁴¹ Abd al-Rahman Ibrahim al-kailani, *Qawaid al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi: ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damasqus: Dar al-Fikr, 2004), 44.

memberikan kesimpulan bahwa Maqasid Syariah dapat menjadi landasan utama untuk mendapatkan kemaslahatan dan mengurangi kemudhorotan pun juga mencakup tujuan hukum yang sifatnya partikular contohnya seperti hukum yang ada dalam hukum keluarga.⁴²

Para ulama' memusatkan konsep terkait dengan maqasid syari'ah bersandar pada lima konsep kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan dalam hal agama (*hifdzu ad-din*), kemaslahatan dalam hal kejiwaan (*hifdzu an-nafs*), kemaslahatan dalam hal akal pikiran (*hifdzu aql*), kemaslahatan dalam menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), dan kemaslahatan dalam hal harta kekayaan (*hifdzu al-amal*), pun dalam konsep maqasid syariah memiliki klarifikasi disetiap tingkatannya, yaitu: yang bersifat primer atau pokok (*Dzaruriyat*), yang bersifat sekunder atau kebutuhan (*Hajiyyat*), dan yang sifatnya sebagai tersier atau pelengkap (*Tahsiniyat*).⁴³ Pada tingkatan *Dzaruriyat* sebuah kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dan dihilangkan keberadaannya begitu saja. Kebutuhan yang menjaga *al-umuru khomsah* atau lima pokok kemaslahatan, baik dalam kemaslahatan dalam segi pundi-pundi utama, menetapkan konsep kaidahnya, ataupun menolak kemudhorotan yang mungkin akan terjadi. Mengesampingkan tingkat utama ini akan menyebabkan hilangnya eksistensi atau keberadaan lima pokok tersebut.


Pada tingkatan *hajiyyat* keberadaannya tidak begitu mempengaruhi kelima pokok, namun ketika tingkatan ini diabaikan maka akan timbul kesulitan, contohnya seperti keringanan mengqosor atau men-jama' sholat ketika dalam suatu perjalanan. Sedangkan dalam tingkat *tahsiniyat* kebutuhan dimasukkan

⁴² Abd Rahman, *Qawaid*, 46

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997). 126.

dalam kelompok pembantu atau penunjang dalam kehidupan bermartabat manusia dalam bermasyarakat dan penunjang dalam hubungannya dengan sang Khaliq atau Allah SWT dengan memahami dan menyesuaikan kepatutannya.⁴⁴

Berikut ini adalah *maqasid syari'ah* yang digolongkan berdasarkan tingkat ke daruratanya:



Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat 5 konsep dalam *maqashid syari'ah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kelima hal tersebut disebut sebagai *maslahat* oleh beliau dan segala hal yang menyebabkan hilangnya kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadah*. Maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan Allah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan juga untuk menghindari kerusakan yang ada di dunia dan akhirat.

⁴⁴Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000),110-111.

Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta adalah cara kita untuk menuju *maslahat*. *Maslahat-maslahat* tersebut dijadikan oleh beliau sebagai prioritas dan terdapat urutan-urutannya jika dilihat dari segi tujuan yang akan dicapai yaitu tingkat primer (*dharuriyat*), tingkat sekunder (*hajjiyat*) dan tersier (*tahsiniyat*). Menurut beliau, esensi dari *maqashid syari'ah* adalah *maslahat*. *Maslahat* sebenarnya memiliki makna yang memiliki kemanfaatan dan menolak kesulitan. Namun yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali adalah menjaga dari tujuan syariat yang ada yaitu *maqashid syari'ah*.⁴⁵

Selain Al-Ghazali, As-Syathibi juga menjelaskan bahwa *maqasid syari'ah* secara yang istilah diartikan sebagai makna-makna yang terkandung didalamnya hikmah yang ditetapkan oleh Allah SWT baik yang sifatnya umum maupun khusus untuk kemaslahatan setiap umat manusia. Syatibi membeberkan *maqasid syariah* menjadi dua: *Qasdhu as-Syari'* (tujuan disyariatkan sebuah hukum oleh Allah). *Qasdhu al-Mukallaf* (tujuan dibebankannya sebuah hukum).

As-Syatibi mengelompokkan *qasdhu as-syari'* menjadi empat bagian: 1. *Qasdhu as-syari' fi wadh'i as-syari'ah*. 2. *qasdhu as-syari' fi wadh'i as-syati'ah li al-ifham*. 3. *qasdhu as-syari' fi wadh'i as-syari'ah li at-taklif bi muqtadhoha*. 4. *Qasdhu as-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami as-syari'ah*. Syatibi membagi *qasdhu syari'* menjadi tiga urutan kepentingan, *dharuriyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyat*.⁴⁶

⁴⁵Al-Ghazali, *al-Mushtafa min Ilm al-Usul Jilid I* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250.

⁴⁶Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Syatibhi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", *jurnal al-falah vol 3*, (Februari 2018), 54.

Dharuriyat menduduki tingkat tertinggi dalam strata kemaslahatan manusia karena didalamnya terdapat 5 konsep untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan, yaitu: *hifdzu nafs, hifdzu nasl, hifdzu aql, hifdzu amal, hifdzu din*. Jika seorang manusia meninggalkan masalahat *dharuriyat* maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat.

Contohnya sesuai dengan penelitian yang peneliti angkat adalah perundungan anak, ketika seorang anak mendapatkan perlakuan perundungan jika mencapai batasnya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan mengalahkan salah satu konsep *dharuriyat* yaitu *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) dengan perundungan yang dapat menghilangkan nyawa maka konsep *hifdzu nafs* menjadi hilang atau tidak dapat dipertahankan.

2. *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Athiyah


Perkembangan peradaban dan problematika permasalahan masyarakat yang sangat kompleks menjadikan para pemikir modern membutuhkan sebuah metode terkini untuk dijadikan acuan sebagai landasan ber-*istinbath* yang menawarkan produk hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman. Didalam agama Islam Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan dengan konsep yang telah dirancang sedemikian rupa hingga manusia khususnya anak mendapatkan haknya secara menyeluruh.

Maqasid syari'ah merupakan konsep yang telah dibentuk oleh ulama' dan telah mengalami beberapa pengembangan karena perkembangan zaman yang berjalan dengan sangat pesat yang mengantarkan seluruh umat pada peradaban yang maju dan membawa beberapa dampak positif dan pada posisi tertentu

menyisakan bermacam permasalahan kemasyarakatan khususnya umat Islam, banyak permasalahan yang membutuhkan solusi agama terkini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti Hak Asasi Manusia.

Salah satu ulama' yang mengembangkan konsep maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah memberikan beberapa dorongan terbaru terkait dengan maqasid syari'ah, beliau mengembangkan maqasid syari'ah sehingga dapat relevan jika diterapkan untuk zaman saat ini.

Jamaluddin athiyah menjelaskan dalam kitabnya *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah* bahwa maqashid dibedakan menjadi dua bagian yaitu maqashidu kholqiyah dan maqashidu syari'ah.⁴⁷



⁴⁷ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 107.

Dalam pembagian ini perlu diketahui bahwasannya maqashid al-kholqi (tujuan penciptaan) dan tujuan perkara dari segi pembebanan hukum yaitu maqashid syari'ah dengan melakukan pemisahan domain antara tujuan perkara dari segi pengadaannya. Kendati kedua hal tersebut berbeda, namun tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan mempertegas perbedaan di antara keduanya dengan cara memperjelas batasannya.

Imam Syathibi memberikan keterangan bahwa ada tujuan pensyariatan dan ada tujuan penciptaan, keduanya tidak berkaitan satu sama lain yang memberikan pengertian bahwa antara maqashid kholqiyah dengan maqashid syar'iah memang benar-benar berbeda, kemudian Imam Syathibi mengulas penjelasannya lebih luas dalam tema lain. Namun menurut Jamaluddin Athiyah antara tujuan penciptaan dan pensyariatan masih memiliki kaitan. Allah SWT menciptakan makhluk yang mana satu dengan lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan lainnya. Dalam permasalahan ini, antara orientasi maqshud penciptaan sesuai dengan orientasi syari'at yaitu orientasi tolong-menolong, saling mengisi keuntungan bersama, baik dalam spectrum kebangsaan ataupun kemanusiaan.⁴⁸

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya maqashid terbagi menjadi dua bagian yaitu maqashid kholqi dan maqashid syar'i berkaitan dengan pendampingan yang diberikan oleh Allah dalam hal hubungan antara manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh makhluk, memberikan perlindungan terhadap sesama merupakan naluri yang telah

⁴⁸ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 110.

diberikan oleh Allah SWT, bahwasanya Allah menciptakan makhluk hanya untuk beribadah, saling mengenal, saling membantu dan saling menolong satu sama lain, perundungan atau bullying merupakan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan baik secara psikis maupun fisik yang bertolak belakang dengan konsep yang diberikan oleh Allah SWT berupa pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup.

Dari pembagian maqashid syariah diatas beliau memberikan gagasan barunya melalui cara reorientasi konsep dari *maqasid syari'ah* yang disesuaikan dengan kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Hal tersebut berguna untuk memudahkan ketika ber-*istibath*.

Reorientasi atas *maqasid syari'ah* dengan penjabaran dari Jamaludin Athiyah akan sangat mendukung peran serta fungsi dari suatu negara beserta kewajiban dari negara yaitu mengayomi dan memberikan perlindungan pada warga negara mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu rumah tangga hingga yang berbentuk perkumpulan besar. Beliau mereorientasi lima *maqasid dharuriyah* yang dijadikan 4 devisi yang lebih spesifik, yaitu: ⁴⁹

- a. Ruang lingkup individu yang meliputi: Perlindungan jiwa secara personal, Perlindungan terhadap akal, Perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing, Perlindungan terhadap kehormatan, Perlindungan terhadap harta setiap individu.

⁴⁹M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, 1 (Desember 2020), 28.

- b. Ruang lingkup keluarga yang meliputi: Pengaturan hubungan dengan setiap individu, Perlindungan atas keturunan yang berhubungan dengan ras, Memberikan rasa kenyamanan, Perlindungan atas keturunan, Pendidikan agama, Penguatan terhadap hubungan antar anggota dari keluarga, Perlindungan terhadap keuangan keluarga.
- c. Ruang lingkup masyarakat yang meliputi: Penguatan terhadap hubungan kemasyarakatan, Keamanan bagi masyarakat, Keadilan bagi masyarakat, Pendidikan agama dan akhlak, Tolong menolong antar sesama, Penyebaran ilmu, dan Keadilan harta publik.
- d. Ruang lingkup kemanusiaan yang meliputi: Upaya untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain, Penetapan atas pemimpin (khalifah), Kedamaian berskala internasional, Pemenuhan atas Hak-Hak Manusia, Penyebaran Dakwah Islamiyah.

Dari ruang lingkup yang sudah disebutkan di atas maka bisa dibentuk atas beberapa dimensi, di antaranya yaitu:

1) Dimensi personal atau individu

Dimensi personal ini memberikan keharusan bagi negara untuk mempeketat atas keamanan setiap individu yang bertujuan untuk menghindarkan dari poteksi pertikaian sehingga upaya tersebut bisa menjamin jiwa dari setiap individu. Negara harus menjamin hal tersebut terutama berhubungan dengan nyawa setiap warga negara dan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan rusaknya anggota badan hingga mmbunuh jiwa seseorang dengan melakukan pembayaran

denda atau biasa yang disebut dengan *diyah* kepada korban maupun keluarga korban melalui penegakan hukum yang disebut *qishash*.⁵⁰

Jamaludin Athiyyah sebenarnya memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Ibnu Aasyur yang mengedepankan jaminan kehormatan individu dan menempatkannya pada tingkatan kebutuhan sekunder. Menurut Jamaludin Athiyyah bahwa tindakan dengan menjaga pembicaraan dengan menghindari tuduhan palsu atau fitnah terutama yang berhubungan dengan zina dan gosip akan menjaga kehormatan seseorang.⁵¹

Jamaludin Athiyyah juga berpendapat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur hukum yang berkaitan dengan transaksi dan pekerjaan dalam hal hukum waris, hukum kepemilikan, dan pemanfaatan atas lahan kosong untuk dibukanya lowongan pekerjaan yang halal serta bisa menjaga keamanan keuangan dari personal rakyatnya. Hukum-hukum tersebut kemudian juga perlu diatur mengenai infaq dan menghindari *tabdzir* serta hukuman *hudud* yang diperuntukkan bagi pelaku kejahatan dalam hal kepemilikan harta.

Negara juga memiliki kewajiban untuk selalu mengupayakan kebutuhan individu seperti sandang, pangan dan papan. Selain itu, negara juga harus menjadi kesehatan akal, otak, panca indera dan sistem saraf setiap individu yang bertujuan agar terhidar dari hal-hal yang memicu pada rusaknya anggota tubuh dari hal yang memabukkan dan membahayakan.⁵²

⁵⁰Jamaludin Athiyyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskur: Daar Al-Fikr, 1423 H), 142-143.

⁵¹Jamaludin Athiyyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 146.

⁵²Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara" 92-94

2) Dimensi keluarga

Negara dalam dimensi keluarga berkewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dari perzinahan yang bertejuan menjaga agar tidak terjadi ketidakteraturan silsilah atas keluarga. Oleh karena itu negara dengan konsekuensinya harus mempermudah pernikahan yang bertujuan menghindarkan dari fitnah pergaulan antar jenis.

Keturunan yang dimaksudkan oleh Jamaludin Athiyah adalah keturunan dari garis ke atas yang berhubungan dengan nama besar ras maupun keluarga. Contoh halnya yaitu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LBGT) yang dapat merusak garis keturunan tersebut karena cara-cara tersebut juga telah dilarang. Oleh karena itu, negara Islam harus menjaga angka keturunan dengan meringankan kelahiran keluarga rakyatnya untuk menambah jumlah populasi ras.

Negara memiliki kewajiban untuk membuat aturan mengenai pelarangan aborsi agar bisa tetap menjamin keberlangsungan ras. Negara juga harus merencanakan kebijakan serta tindakan yang berhubungan dengan perasaan seperti kenyamanan, cinta serta kasih sayang dalam keluarga. Keturunan dalam skala ini yang dimaksudkan adalah garis ketunana ke bawah. Kebijakan seperti masa *iddah* juga diperlukan untuk menjaga keturunan karena berguna untuk kelangsungan hidup sang calon bayi.⁵³

Negara harus memberikan kebijakan bagi kepala keluarga untuk menjadi penanggung jawab utama di anggota keluarganya. Tugas dari kepala keluarga tersebut yaitu mengajari anak dan istrinya mengenai keilmuan agama. Negara

⁵³Jamaludin Athiyah, "*Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*", 151-152.

juga harus mencanangkan aturan mengenai hubungan, hak dan kewajiban antar suami dan istri, orang tua dengan anak, tatangga, kerabat dan lainnya.⁵⁴

3) Dimensi masyarakat (umat)

Pemerintah dalam hal ini harus mendirikan suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat contohnya yaitu baitul mal, masjid dan lembaga wakaf. Hal tersebut juga bertujuan untuk berjalannya kesatuan antar masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga berkewajiban untuk mengagungkan penguatan persatuan umat dengan satu aqidah, syari'ah dan bahasa.

Negara harus mendukung masyarakat dalam berpengalaman atas agama serta pemerintah juga harus memudahkan dan memberikan himbuan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan agama seperti shalat berjama'ah. Kepengasuhan, zakat, wakaf dan donasi-donasi lainnya adalah bukti bahwa masyarakat adalah kelompok yang saling membutuhkan dan mengerti bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk membentuk suatu aturan atau kewenangan dan ketentuan dasar yang bertujuan mendorong kepedulian sosial masyarakat.⁵⁵

Keamanan dari masyarakat juga harus dijamin baik secara internal maupun eksternal agar masyarakat bisa menjalankan proses keagamaan dan aktivitas sosial dengan lancar. Negara harus mempersiapkan militer yang tangguh dan kuat untuk mendukung hal tersebut dan menanggulangi setiap problematika

⁵⁴Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah", 94.

⁵⁵Jamaludin Athiyah, "*Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*", 160.

yang ada. Kemanan akan memberikan hasil yaitu keadilan yang memang sangat dibutuhkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat dan dalam hal disiplin hukum.⁵⁶

e. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dirumuskan dan disusun bertujuan untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun reka pemecahan permasalahan atau kesimpulan dari penelitian berdasarkan teori yang telah diambil untuk menganalisis. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori pada sub-sub bab sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti telah membaca beberapa thesis dan jurnal yang berkaitan dengan *bullying* atau perundungan terhadap anak namun masih belum menemukan persamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti dapat menentukan fokus penelitian berdasarkan permasalahan yang muncul. Penelitian ini merupakan salah satu keprihatinan peneliti terhadap banyaknya kasus *bullying* atau perundungan terhadap anak di Kota Malang yang berakibat pada kesehatan mentalnya.

Apabila menelisik prestasi Kota Malang maka ditemukan bahwa Kota Malang dinobatkan sebagai Kota Layak Anak. Maka harusnya dengan predikat tersebut seorang anak bisa merasa aman baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah atau bermainnya. Pemerintah seharusnya bisa menyesuaikan predikat tersebut dengan kasus yang telah terjadi.


⁵⁶Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah", 95.

Kasus seperti yang telah disebutkan peneliti sangat berkaitan dengan hukum yang ada dalam Islam, utamanya yang ada dalam *maqasid syari'ah*. Salah satu yang paling ditekankan dalam *maqasid syari'ah* adalah perlindungan terhadap keturunan. Oleh karena itu, baik keluarga maupun masyarakat secara umum hendaknya memberikan perlindungan yang aman dan nyaman bagi anak, karena pada dasarnya anak sangat membutuhkan kehidupan yang baik untuk tumbuh kembangnya.

Dalam penerapannya, Jamaludiin Athiyah memberikan beberapa pengembangan terkait dengan maqashid syariah. Beliau mereorientasi lima *maqasid dharuriyah* yang dijadikan 4 devisi yang lebih spesifik.

Peneliti akan memberikan skema agar mempermudah untuk memahami alur pemikiran pada penelitian ini. Berikut ini yaitu:

Skema 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis empiris, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan secara terjun langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan penalaran yang didasarkan dengan menggunakan cara penyelidikan suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya.⁵⁷

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Malang. Peneliti terjun langsung di objek penelitian dan mengungkapkan fakta mengenai peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Malang terhadap pendampingan atas korban perundungan anak dengan menggunakan teori Maqasid Syari'ah untuk dianalisis.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai alat atau hal yang terpenting dan sangat dibutuhkan kehadirannya, karena fungsi kehadiran peneliti yaitu sebagai pengumpul data yang ada di lapangan maupun data yang dimasukkan dalam kajian teori. Kehadiran peneliti pada suatu penelitian sifatnya adalah tidak dapat diganggu gugat karena peneliti untuk mendapatkan data memerlukan wawancara

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 57.

agar data yang didapatkan itu valid serta objektif. Selain fungsi tersebut, kehadiran peneliti juga sangat penting dalam melakukan perencanaan pada penelitian, pengumpul data yang selanjutnya seorang peneliti sebagai orang yang menganalisis data yang didapatkan kemudian sebagai pelopor dalam penelitiannya.⁵⁸

C. Latar Penelitian

Latar dari penelitian ini dilaksanakan dengan datang langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Malang. Peneliti mendatangi langsung latar penelitian dan mendapatkan data yang akurat dan mendapatkan data penelitian dan hasilnya tidak berdasarkan berita yang simpang siur, maka diperlukan terjun langsung ke objek dan penelitian menjadi penelitian yang ilmiah dan baik.

Pemilihan latar penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Malang karena lembaga atau dinas tersebut adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam pendampingan terhadap orang-orang yang menjadi korban perundungan. Selain itu, lembaga tersebut juga mensosialisasikan dan menghentikan diskriminasi masyarakat terhadap anak yang menjadi korban perundungan.

Pemilihan latar penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang karena Dinas Kota merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fasilitas lengkap dibandingkan dengan Dinas

⁵⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

Kabupaten, untuk menangani kasus terkait dengan kekerasan atau perundungan terhadap anak.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di penelitian ini yaitu keterangan dari kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Malang serta orang tua yang anaknya menjadi salah satu korban perundungan, sehingga dapat dijadikan untuk kajian pada penelitian ini. Keterangan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan kajiannya peneliti menganalisis menggunakan buku-buku mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, undang-undang, artikel, jurnal, serta thesis yang berhubungan dengan hal tersebut.

Sumber data pada penelitian ini terdapat 2 macam yaitu:

1. Data primer,

Data primer menjadi data pokok pada penelitian ini didapatkan secara langsung di subjek penelitian yaitu ke pala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Malang serta dicatat untuk pertama kalinya dan untuk diamati. Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian menjadi cara untuk menggali informasi yang valid untuk bahan utama dalam penelitian.

2. Data sekunder,

Data sekunder didapatkan dari jurnal (pendampingan terhadap anak korban perundungan), atau buku-buku (Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan), serta thesis yang telah menjadi penelitian ilmiah dan digunakan sebagai pembanding. Data sekunder berfungsi untuk menunjang bukti maupun

bahan pada penelitian yang diteliti sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjelaskan data yang telah didapatkan di objek penelitian, serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang disajikan oleh peneliti adalah data yang tepat maka peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data tersebut. Peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin atau bebas struktural yang dilaksanakan dengan tidak terburu-buru atau santai, namun juga menggunakan panduan pertanyaan supaya terhindar dari wawancara yang kehilangan arah wawancara.⁵⁹

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pengelola bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Malang Bu Ambar Priandani (kepala bidang), Bu Luluk Khafifah selaku kasi pemenuhan hak anak atau tumbuh kembang anak, Bu Sri Puji Astuti selaku kasi perlindungan anak, peneliti juga melakukan wawancara dengan konselor TP22A yaitu Ibu Sinta, Ibu Ajeng, dan Bapak Jeffy.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara komprehensif dan lengkap melalui metode wawancara kemudian adalah proses pengelolaan data menjadi data yang terstruktur dan sistematis. Kemudian tahap yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis data , yaitu:

⁵⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 132.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya. Pada tahap ini peneliti memadatkan data atau menyederhanakan data yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan yang diperlukan dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini penyajian data dilakukan dengan menyajikan data yang diperoleh di lapangan dengan wawancara dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif didapatkan peneliti dengan membuat deskripsi secara struktural dan tepat dari hasil penelitian yang dicari dari objek penelitian wawancara dan juga data-data yang memperkuat penelitian.⁶⁰

Peneliti pada tahap ini menjabarkan data mengenai faktor pendukung terjadinya perundungan dan dampak dari adanya tindak perundungan terhadap anak, selain itu juga menggunakan data-data penunjang dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang akan dipaparkan oleh peneliti.

3. Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menganalisis data dengan menyederhanakan kata-kata yang bertujuan untuk lebih mudah difahami. Peneliti menganalisis atau mengolah data yang sebelumnya telah direduksi dan disajikan dalam bentuk

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2004) 172.

deskriptif kualitatif, kemudian diubah menjadi suatu deskripsi yang mudah untuk dipahami dan dicerna. Pisau analisi yang digunakan oleh peneliti adalah konsep Maqasid Syari'ah *Dzaruriyat* yang kemudian di klasifikasikan oleh Jamaluddin Athiyah.

4. Kesimpulan

Dengan menentukan point-point penting yang berkaitan dengan arah penelitian dan tujuan penelitian berdasarkan pembahasan analisis, kesimpulan didapatkan dalam penelitian ini yang dipaparkan oleh peneliti pada bab VI.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai tolak ukur ilmiah atau tidaknya sebuah penelitian dan juga untuk menguji data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara untuk menguji keabsahan data, yaitu:

Teknik Triangulasi Sumber, Teknik yang digunakan adalah menguji kredibilitas dengan cara mencari keabsahan data dari beberapa sumber.⁶¹ Peneliti melakukan pencarian keabsahan data secara ulang terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh dengan membicarakan dengan informan.

Member check dilakukan peneliti untuk mengetahui informasi yang diperoleh peneliti telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan. Peneliti menanyakan kepada pembimbing, dosen atau rekan yang ahli dalam bidang yang diteliti untuk mendapatkan hasil maksimal dari *member check*.

⁶¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 274.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Malang dan Latar Penelitian

Kota Malang merupakan kota terbesar ke-dua setelah Surabaya Jawa Timur dan kota yang paling sering menjadi rujukan untuk pariwisata. Malang dikenal sebagai *Kota Pendidikan*, Julukan ini muncul karena banyaknya lapangan dan lembaga pendidikan di Malang sejak zaman Hindia Belanda. Sedikitnya ada lebih dari 80 perguruan tinggi yang ada di wilayah Malang Raya. Jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak menjadikan mahasiswa dari luar kota memilih untuk melanjutkan studi mereka dan memenuhi kota Malang. Bagaimanapun, moniker Kota pendidikan ini telah muncul jauh lebih lama sebelum pengembangan lahan perguruan tinggi yang ada saat ini.⁶²

1. Keadaan Geografis

Secara geografis kota Malang terletak 440-667 M diatas permukaan air laut. Kota Malang terletak ditengah wilayah Kabupaten dan terletak 112,06 derajat-112,07 derajat Bujur Timur dan 7,06 derajat-8,02 derajat Lintang Selatan jika diukur secara astronomis, dengan batas wilayah sebagai berikut: Bagian Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Bagian Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Bagian Selatan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Bagian Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

⁶² <http://www.nayumisamtower.com/content/what-s-on/artikel/malang-jadi-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda/31/1/0>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

BPS (Badan Pusat Statistika) Kota Malang pada Bulan September tahun 2020 menjelaskan hasil sensus penduduk 2020 tercatat 843.810 jiwa

2. Luas Wilayah Malang

Kota Malang yang merupakan kota terluas ke-dua setelah Surabaya memiliki luas 110,06 km persegi dan Kota Malang memiliki lima Kecamatan yang dibagi menjadi 57 Kelurahan. Diantara kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Blimbing dengan 11 Kelurahan, yaitu: Arjosari, Balarjosari, Blimbing, Bunulrejo, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Polehan, Polowijen, Purwanto dan Purwodadi. Kecamatan Kedungkandang memiliki 12 Kelurahan, yaitu: Arjowinangun, Bumiayu, Buring, Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Lama, Lesanpuro, Madyopuro, Mergosono, Sawojajar, Tlogowaru, dan Wonokoyo. Kecamatan Klojen memiliki 11 Kelurahan, yaitu: Bareng, Gadingsari, Kasin, Kauman, Kiduldalem, Klojen, Oro-oro Dowo, Penanggungan, Rampal, Cilaket, Samaan, dan Sukoharjo. Kecamatan Lowokwaru memiliki 12 kelurahan, yaitu: Dinoyo, Jatimulyo, Ketawanggede, Lowokwaru, Merjosari, Mojolangi, Sumbersari, Tasikmadu, Tulusrejo, Tunggulwulung, dan Tunjungsekar. Kemudian kecamatan Sukun memiliki 11 Kelurahan, yaitu: Bakalankrajan, Bandulan, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Gadang, Kebonsari, Mulyorejo, sukun, Pisangcandi, Tanjungejo, dan Karangbesuki. Berikut ini adalah tabel kecamatan yang ada di Kota Malang:

Tabel 4.1. Kecamatan, kelurahan dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas
1.	Blimbing	11	17,77
2.	Kedungkandang	12	36,89

3.	Klojen	11	8,83
4.	Lowokwaru	12	22,6
5.	Sukun	11	20,97
	Total	57	110,06

3. Jumlah Penduduk Kota Malang

Pada tahun 2018, penduduk laki-laki di Kecamatan Kedungkandang tercatat sejumlah 95.662 orang dan ada 96.654 perempuan tercatat. Pada tahun 2019 penduduk laki-laki tercatat sejumlah 96.684 dan 97.657 penduduk perempuan. Sedangkan pencatatan terakhir pada tahun 2020 penduduk laki-laki sejumlah 97.650 dan 98.648 penduduk perempuan.

Pada tahun 2018 di Kecamatan Klojen tercatat penduduk laki-laki sejumlah 48.833 dan penduduk perempuan sejumlah 53.751. pada tahun 2019 penduduk laki-laki tercatat sebanyak 48.571 dan penduduk perempuan tercatat sebanyak 53.447. sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48.277 dan penduduk perempuan sebanyak 53.133.

Pada tahun 2018 di Kecamatan Sukun penduduk laki-laki tercatat 96.516 dan penduduk perempuan sebanyak 97.805. pada tahun 2019 penduduk laki-laki tercatat sebanyak 97.194 dan penduduk perempuan sebanyak 98.465. sedangkan pada tahun 2020 penduduk laki-laki tercatat sebanyak 97.813 dan penduduk perempuan tercatat 99.104.

Pada tahun 2018 tercatat bahwa Kecamatan Blimbing memiliki penduduk laki-laki sebanyak 89.209 dan perempuan sebanyak 90.895, tahun 2019 memiliki penduduk laki-laki sebanyak 89.570 dan perempuan sebanyak 91.235, tahun 2020 memiliki penduduk laki-laki sebanyak 89.871 dan perempuan sebanyak 91.555.

Pada tahun 2018 tercatat bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk laki-laki sebanyak 96.858 dan perempuan sebanyak 99.935, tahun 2019 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.397 dan perempuan sebanyak 100.462, tahun 2020 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.872 dan perempuan sebanyak 100.967.⁶³

Sedangkan jumlah anak pada 3 tahun terakhir tercatat bahwa pada tahun 2018 tercatat ada 32.323 anak laki-laki, 30.639 anak perempuan dengan rentan usia 5-9 tahun, pada usia 10-14 tahun tercatat ada 30.445 anak laki-laki dan 29.676 anak perempuan, pada usia 15-19 tahun tercatat ada 43.915 anak laki-laki dan 43.915 anak perempuan. Pada tahun 2019 tercatat ada 32.494 anak laki-laki dan 30.792 anak perempuan dengan rentan usia 5-9 tahun, pada usia 10-14 tercatat ada 30.609 anak laki-laki dan 29.823 anak perempuan, pada usia 15-19 tahun tercatat ada 39.609 anak laki-laki dan 44.131 anak perempuan. Pada tahun 2020 tercatat ada 32.646 anak laki-laki dan 30.934 anak perempuan dengan rentan usia 5-9 tahun, pada usia 10-14 tahun tercatat ada 30.754 anak laki-laki dan 29.964 anak perempuan, pada usia 15-19 tahun tercatat ada 40.009 anak laki-laki dan 44.338 anak perempuan.⁶⁴

Hal tersebut mengacu pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa, “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal

⁶³<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses tanggal 1 Juni 2021.

⁶⁴ <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/20/jumlah-penduduk-di-kota-malang-2011-2020.html>, diakses tanggal 1 juni 2021.

yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah”⁶⁵

Berikut ini adalah tabel ringkasan jumlah penduduk yang ada di Kota Malang pertahun 2018-2020:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1.	Kedungkandang	192.316	194.341	196.298
2.	Sukun	194.321	195.659	196.917
3.	Klojen	102.584	102.018	101.410
4.	Blimbing	180.104	180.805	181.426
5.	Lowokwaru	196.793	197.859	198.839
Total		866.118	870.682	874.890

Tabel di atas merupakan jumlah penduduk keseluruhan yang ada di Kota Malang. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut dapat digolongkan lagi jumlah anak yang ada di Kota Malang per tahun 2018 hingga 2020. Berikut ini adalah tabel jumlah anak yang ada di Kota Malang:

Tabel 4.3. Jumlah Anak

Kelompok Umur	2018		2019		2020	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
5-9 Tahun	32.323	30.639	32.494	30.792	32.646	30.934
10-14 Tahun	30.445	29.676	30.609	29.823	30.754	29.964
15-19 Tahun	39.609	43.915	39.822	44.131	40.009	44.338

⁶⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

4. Pendidikan di Kota Malang

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, hal tersebut dikarenakan Kota Malang memiliki banyak instansi pendidikan. Kota Malang memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik seperti: Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Politeknik Negeri Malang, dan perguruan tinggi swasta seperti Universitas Muhamadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, Institut Teknologi Nasional, dan Universitas Islam Malang. Hal tersebut menjadikan Kota Malang salah satu kota yang dituju untuk menimba ilmu.

Kota Malang tepatnya Dinas Pendidikan (Diknas) mengoperasikan ada 195 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Klojen, 44 Sekolah Dasar di Kecamatan Lowokwaru, dan 41 Sekolah Dasar di Kecamatan Sukun dengan total 333 Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah yang tercatat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama yang tercatat ada 27 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan dengan total 133 Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan Sekolah Menengah Atas yang tercatat ada 13 Sekolah Menengah Atas Negeri dan ada 13 Sekolah Menengah Kejuruan dengan total 127 Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah.⁶⁶

Dari data yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwasannya penduduk kota Malang tidak hanya penduduk lokal, namun juga banyak dari luar kota maupun luar pulau, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung

⁶⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

terjadinya perundungan,, karena tingkat kekerasan naik dipengaruhi jumlah populasi yang ada dalam suatu wilayah.

5. Lingkungan di Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terpilih menjadi salah satu dari lima kota dengan udara terbersih di Asia. Pencapaian tersebut merupakan salah satu hasil usaha masyarakat kota Malang dalam menjaga lingkungan, dengan melakukan berbagai macam kerjabakti untuk tetap melestarikan alam yang dimiliki kota Malang. Kota Malang juga dikenal dengan taman-taman yang bersih dan indah, penyediaan tempat bermain anak-anak sehingga kota Malang juga mendapat gelas kota ramah anak.

Kota Malang juga mendapatkan berbagai penghargaan dalam bidang lingkungan, diantaranya seperti Adipura, Adiwiyata, dan sebagainya. Selain itu kota Malang juga menjadi kota dengan sekolah Adiwiyata terbanyak di Indonesia yang tersebar dari Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Pertama dengan total 173 sekolah. Menteri PPN atau kepala Bappenas juga memberikan penghargaan kepada Dinas Lingkungan Hidup karena Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) yang dimiliki oleh kota Malang pada tahun 2017 silam. AMPL juga diraih karena kota Malang mampu mengurangi sampah pada tahun 2016 hingga 15,1% dan cakupan akses layanan persampahan sebesar 74,8%. Pada tahun 2017 kota Malang mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha karena berhasil menjadikan kampung kumuh menjadi objek wisata yang terkenal hingga seluruh Indonesia, kampung tersebut adalah kampung tematik Jodipan.⁶⁷

⁶⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

6. Jumlah Kasus Perundungan Kota Malang

Pada tahun 2016 P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) kota Malang total tercatat ada 36 kasus kekerasan yang terjadi di Kota Malang. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercatat ada 3 kasus untuk orang dewasa kemudian 2 kasus untuk anak perempuan dan 1 kasus terhadap anak laki-laki. Sedangkan kekerasan fisik ada 1 kasus yang dilakukan terhadap anak laki-laki. Sedangkan kekerasan psikis atau verbal yang terjadi dalam rumah tangga terdapat 2 kasus terhadap orang dewasa yang terkonfirmasi dan 1 kasus terhadap anak laki-laki.

P2TP2A juga mengkonfirmasi ada 2 kasus kekerasan seksual berupa pencabulan yang diterima oleh anak perempuan, 1 kasus kekerasan berupa pencabulan terhadap anak laki-laki dan 1 kasus kekerasan berupa persetubuhan yang diterima oleh orang dewasa.

Pada tahun 2016 juga mendapat laporan terkait dengan kekerasan penelantaran yaitu ada 1 kasus pembuangan yang menimpa bayi laki-laki dan 3 kasus penelantaran terhadap 3 anak laki-laki. P2TP2A juga mendapat laporan terkait dengan Hak Asuh Anak yang dilakukan terhadap 3 anak laki-laki dan 9 kasus yang dilakukan terhadap anak laki-laki. Kasus kenakalan remaja tercatat ada 1 kasus terhadap anak perempuan dan 3 kasus terhadap anak laki-laki. Kemudian ada 1 kasus terkait dengan pergi dari rumah atau kabur terhadap anak perempuan.

Pada tahun 2017 Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercatat ada 6 kasus untuk orang dewasa, 3 kasus terhadap anak perempuan dan 2 kasus untuk anak

laki-laki. sedangkan kekerasan fisik ada 1 kasus yang menimpa anak laki-laki. kemudian kekerasan dalam rumah tangga berupa prikis atau verbal ada 5.

7. Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang

a. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang

Dinas Sosial untuk Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana yang merupakan spesialis lokal. Untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang digambarkan di atas, Sinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Penataan Keluarga melengkapi kapasitasnya dengan:

1. Merumuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Merumuskan suatu kebijakan dalam hal teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Sebagai pelaksana perlindungan dan jaminan sosial;
4. Sebagai pelaksana rehabilitasi sosial;
5. Fungsi pemberdayaan sosial;

6. Menangani fakir miskin;
7. Sebagai pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan pada bidang sosial, ekonomi, kualitas keluarga dan politik hukum;
8. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi mengenai gender dan anak;
9. Pengupayaan terhadap hak anak yang berhubungan dengan hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan yang berhubungan dengan budaya;
10. Melakukan pencegahan dan menangani kekerasan rumah tangga pada perempuan pada bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat maupun kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
11. Pengendalian terhadap penduduk, keluarga berencana, ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
12. Pengolahan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. Pelaksanaan terhadap administrasi pada bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

14. Sebagai pelaksana fungsi yang lainnya yang telah ditugaskan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁶⁸

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki visi “Terwujudnya Kestaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Bagi Aparat dan Publik”. Sedangkan misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Memperluas batas kelembagaan di bidang pembinaan bantuan pemerintah perempuan, anak dan keluarga (limit building).
2. Membangun Organisasi dalam Peningkatan Penguatan, Pembinaan Pemuda dan Keluarga Bantuan Pemerintah (Sistem Administrasi Gedung).
3. Perluasan Kewaspadaan Masyarakat dalam Peningkatan Penguatan Ibu, Anak dan Keluarga Bantuan Pemerintah (Public Awareness).

Di antara program kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Program pelayanan kesekretariatan
2. Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
3. Program rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial
4. Program pemberdayaan perempuan
5. Program perlindungan perempuan dan anak

⁶⁸<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

6. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁶⁹

c. Alur Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menggunakan 2 sistem yaitu sistem datang ke kantor, jemput bola maupun rujukan. Berikut ini adalah alur pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

**Gambar 4.4 Alur Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**




⁶⁹<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/pelayanan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang memberikan fasilitas yang optimal bagi masyarakat umum. Masyarakat bisa datang sendiri secara langsung ke kantor, namun pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan jemput bola atau penjangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, kegiatan rujukan juga diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya lanjutan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan 3 layanan bagi dampingan di antaranya yaitu layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial dan layanan penegakan hukum. Layanan-layanan tersebut bisa didapatkan masyarakat apabila mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d. Struktur Organisasi Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menjalankan program, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun struktur organisasi agar bisa mewujudkan visi dan misi yang telah dicetuskan. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:



e. Jejaring Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki relasi atau jejaring yang dapat dihungi diantaranya, yaitu: *pertama*, Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dinas tersebut memberikan pelayanan atau fasilitas guna mencukupi hak-hak anak serta tumbuh kembang anak dengan maksimal.

Kedua, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menilik kekerasan terhadap perempuan dan anak, pornografi, human *trafficking*, dan perundungan kader PKK tergerak ikut andil dalam penanggulangannya dengan mengadakan bimbingan teknis stop kekerasan dan prostitusi dalam peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.⁷⁰

Ketiga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Kota Malang. Untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengarah pada kekerasan yang dilakukan secara fisik atau kekerasan seksual yang sifatnya berupa persetubuhan atau pencabulan, UPPA Polresta Kota Malang memberikan keviatan penyuluhan. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Dinsos P3AP2KB Kota Malang.⁷¹

Keempat, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam jejaring karena dinas kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

⁷⁰ <https://pkk.malangkota.go.id/2021/06/21/bimbingan-teknis-stop-kekerasan-dan-prostitusi>, diakses 07 juli 2021

⁷¹ <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/04/05/cegah-kekerasan-pada-anak>. Diakses 07 juli 2021

terhadap pengendalian gangguan akibat kecelakaan maupun kekerasan. *Kelima*, Dinas Sosial memiliki tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, salah satu fungsi dalam dinas sosial adalah memberikan pelayanan pembinaan anak terlantar, penyandang cacat, panti asuhan, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, pekerja seks komersial, narkoba, dan penyakit sosial lainnya.

Keenam, Dinas Pendidikan memberikan program penguatan pendidikan karakter yang juga melibatkan instansi lain seperti kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam penanggulangannya terhadap kekerasan yang terjadi pada anak di lembaga pendidikan.⁷² *Ketujuh*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah dinas yang melayani tentang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dinas tersebut sering disebut sebagai dispendukcapil. Pelayanan kependudukan terdiri dari: Ktp, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing. Surat keterangan orang terlantar (SKOT) dan Kartu Identitas Anak. Layanan pencatatan sipil terdiri dari akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, penerbitan kutipan kedua akta catatan sipil dan tanda bukti pelaporan kelahiran luar negeri.⁷³

Kedelapan, Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat pertama yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara pada tingkat pertama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah

⁷² <https://jatimtimes.com/baca/209070/20200212/155400/panggil-kepala-dinas-pendidikan>. Diakses 07 juli 2021

⁷³ <https://malangkota.go.id/layanan-publik/dukpi> diakses 07 juli 2021

berlaku.⁷⁴ *Kesembilan*, Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang yang beragama Islam. Bidang di Pengadilan Agama di antaranya yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁷⁵ *Kesepuluh*, Kejaksaan adalah suatu lembaga negara yang bertugas dalam pelaksanaan kekuasaan negara, terutama pada bidang penuntutan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana, hukum perdata dan tata usaha negara.⁷⁶

Kesebelas, Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang fungsinya mengupayakan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat pertama.⁷⁷ *Keduabelas*, RSUD Kota Malang yang berada di Jalan Rajasa No. 27 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. RSUD Kota Malang juga telah menyandang predikat Rumah Sakit perdana bintang satu dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).⁷⁸ *Ketigabelas*, Kecamatan dan Kelurahan. Secara administrasi bahwa Kota Malang memiliki 5 Kecamatan dan dari 5 Kecamatan tersebut terdiri dari 57

⁷⁴<http://pn-kasongan.go.id/new/index.php/tentang-kami/tugas-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

⁷⁵<https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/#:~:text=Pengadilan%20Agama%20Sumber%20yang%20merupakan,ekonomi%20syariah%20sebagaimana%20diatur%20dalam>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

⁷⁶https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

⁷⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Kesehatan_Masyarakat, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

⁷⁸<https://rsud.malangkota.go.id/profil/sekilas-tentang-rsud/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

Kelurahan.⁷⁹ *Keempatbelas*, lembaga pemerhati perempuan dan anak Kota Malang

f. Data Kasus Dampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data di P2TP2A Kota Malang tercatat bahwa pertahun 2016-2021 terdapat 3 kasus perundungan pada anak yang didampingi oleh P2TP2A. Mayoritas korban adalah dari gender perempuan yaitu sebanyak 2 korban, sedangkan laki-laki hanya 1 korban.

Pada tahun 2017 terdapat 1 korban, kemudian pada tahun 2018 tidak ada korban. Faktor penyebab tidak adanya korban yang didampingi bisa jadi memang tidak ada kasus di tahun tersebut, dan kemungkinan yang lain yaitu ada korban namun tidak ada keberanian untuk melaporkan. Pada tahun 2019 terdapat 1 korban dan kemudian di tahun 2020 tidak ada korban perundungan yang didampingi. Pada tahun 2021 terdapat 1 korban dan merupakan pertama kali ada korban laki-laki.

Tabel 4.5. Data Kasus Dampingan pada Anak Korban Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

No	Jenis Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021		Jumlah
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1.	KDRT Fisik	3	2	1	1	0	2	1	1	0	0	12
2.	Kekerasan Fisik	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	7
3.	KDRT Psikis	1	2	2	0	0	1	1	3	1	2	13
4.	Kekerasan Psikis	0	1	1	0	0	1	3	1	0	0	7
5.	Bullying	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
6.	Pencabulan	7	0	2	0	5	0	3	1	1	0	19

⁷⁹Alex Primavera, "Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang", *Ngalam.com* (1 Juli 2016), <https://ngalam.co/2016/07/01/daftar-kecamatan-dan-kelurahan-di-kota-malang/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

7.	Sodomi	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	8
8.	Persetubuhan	3	0	4	0	4	0	1	0	2	0	14
9.	Pembuangan Bayi	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
10.	Penelantaran	5	0	8	2	3	2	1	7	1	2	31
11.	Hak Asuh Anak	7	6	8	10	10	5	3	9	3	1	62
12.	Kenakalan Remaja	0	4	1	2	1	4	1	2	0	2	17
13.	Pergi dari Rumah	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14.	Keberkasan	1	1	0	1	0	2	0	1	0	1	7
15.	Narkoba	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	Kesalahan Asuh	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
17.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Eksplorasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		49		49		47		43		17		206

Data kasus dampingan anak korban di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang (P2TP2A) per 5 tahun mencapai 206 kasus. Jenis kasus kekerasan yang di dampingi oleh P2TP2A meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, pelantaran, *trafficking* eksploitasi, dan lain-lain.

Pada tahun 2017-2018 dampingan anak korban terbanyak yang ditangani oleh P2TP2A dengan jumlah kasus per-tahunnya 49 kasus. Pada tahun 2017 kasus yang paling banyak adalah kasus hak asuh anak yang mana kurangnya pemenuhan terhadap hak asuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Sedangkan pada tahun 2018 kasus kekerasan terbanyak yang ditangani oleh P2TP2A adalah kasus yang sama pada tahun 207 yaitu hak asuh anak, pada tahun 2018 angka kasus hak asuh anak naik 38,46% hal tersebut didasari oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap anak, anak seharusnya mendapatkan pola asuh secara maksimal

namun jika menilik dari paparan data tersebut maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Pada paparan data diatas dapat dilihat bahwa presentase jumlah kasus anak korban yang terjadi setiap tahunnya semakin menurun, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 angka pendampingan tetap. Faktor yang menyebabkan turunnya angka anak korban adalah naiknya tingkat kesadaran masyarakat, masyarakat yang sebelumnya kurang terbuka menjadi lebih terbuka dalam menghadapi perilaku anak dengan cara mendiskusikan permasalahan yang terjadi pada anak sebelum mengambil keputusan.

Anak korban yang paling sering mendapatkan pendampingan dari pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) adalah anak perempuan karena anak perempuan tidak memiliki kekuatan fisik seperti halnya anak laki-laki, kebanyakan kasus kekerasan banyak terjadi di dalam rumah tangga, anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan masih mengagungkan laki-laki menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Meskipun Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun penerapannya dalam masyarakat masih belum maksimal.

Berikut ini adalah data kasus dampingan anak korban perundungan yang didampingi oleh P2TP2A:

Tabel 4.6. Data Kasus Dampingan Anak Korban Perundungan di P2TP2A

No	Tahun	Anak Korban Perundungan		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	2017	1	0	1
2.	2018	0	0	0
3.	2019	1	0	1
4.	2020	0	0	0
5.	2021	0	1	1
Jumlah		2	1	3

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya anak perempuan lebih rentan mendapatkan perundungan hal tersebut dipicu oleh beberapa hal yang dapat mendukung terjadinya perundungan seperti permasalahan gender, perempuan merupakan makhluk yang dianggap sebagai makhluk lemah kemudian menjadi sebuah doktrin atau anggapan. Anggapan tersebut yang bisa menjadikan sebagian orang melakukan perundungan terhadap perempuan. Perundungan yang terjadi dapat menjadi tekanan pada anak korban karena tindakan tersebut melanggar hak-hak anak dan kemudian dapat menjadikan anak korban merasa tidak nyaman hingga pada tahapan serius dapat menjadikan anak depresi.

Beauty Bulllying merupakan salah satu jenis perundungan yang kerap dialami oleh perempuan. Jenis perundungan ini diterima oleh anak perempuan dengan berbagai cara baik secara verbal maupun melalui media sosial seperti mengomentari penampilan seperti model rambut, cara berpakaian atau lain

sebagainya. Tindakan ini rata-rata dilakukan oleh sesama perempuan, yang mestinya pada zaman sekarang ada istilah *woman support woman* yang berarti sesama perempuan harus saling mendukung, namun dalam kenyataannya malah sebaliknya.

Dampak yang diterima oleh anak korban ini dapat mengganggu kesehatan mental pelaku dan korban, pelaku yang kerap melakukan perundungan ini akan memiliki kebiasaan untuk melakukan hal tersebut karena dari tindakan tersebut, pelaku akan merasa lebih berkuasa atas dirinya atau karena pelaku ingin mengeluarkan agresinya namun terpendam dan akhirnya mengeluarkan agresinya dengan berkomentar negatif, sehingga hal tersebut menjadikan kesehatan mental pelaku akan terganggu. Sedangkan korban akan merasa depresi karena mendapatkan banyak tekanan dari pihak luar, korban akan merasa terintimidasi karena tekanan yang diterima.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

Anak yang mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tidak semata anak yang menjadi korban, namun juga anak sebagai pelaku tindak perundungan. Hal tersebut dijelaskan oleh mbak Sinta selaku konseler P2TP2A “Jika pelaku membutuhkan pendampingan maka dari bidang mendapatkan pendampingan juga.”⁸⁰

Anak yang menjadi pelaku tindak perundungan juga mendapatkan pendampingan hal tersebut disampaikan oleh Bu Ajeng Rahayu selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial (Kementerian RI) yang ditugaskan di Dinas Sosial Kota

⁸⁰ Mbak Sinta, *Wawancara* (Malang, 09 juli 2021)

Malang, beliau menuturkan “yang saya dampingi semua anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut didasarkan amanat dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yakni korban dan pelaku”.⁸¹

Peneliti pada penelitian ini telah melakukan wawancara dengan pengelola bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diantara pengelola pada bidang yang di wawancara adalah KABID PPA, Kasi Pemenuhan hak Anak/Tumbuh Kembang Anak, Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang di kontrak oleh kementerian sosial RI untuk ditempatkan di Dinas Sosial guna melakukan tugas pendampingan Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Konselor P2TP2A, dan Staff PPA.

Diantara pengelola yang menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Tabel 4.7 Narasumber Pengelola P2TP2A

NO.	Nama	Jabatan	Usia
1.	Ambar Priandani	KABID PPA	58
2.	Luluk Khofifah	Kasi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak	47
3	Ajeng Rahayu Prastiwi	Satuan Bakti Pekerja sosial	28
4.	Sinta	Konselor P2TP2A	26
5.	Jeffy Louis	Staff PPA	32

Dinas Sosial Bidang PPA atau P2TP2A secara tidak langsung memberikan kemaslahatan terhadap perempuan dengan cara memberdayakan perempuan yang memiliki perekonomian kebawah dan memberikan perlindungan terhadap anak korban perundungan dengan memberikan pendampingan. Pengelola bidang P2TP2A yang menjadi narasumber menjelaskan secara detail bagaimana

⁸¹ Bu Ajeng Rahayu Prastiwi, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2021).

pendampingan anak korban perundungan dan bagaimana mereka memberikan fasilitas sosialisasi sehingga masyarakat lebih mudah atau lebih mengerti bagaimana alur cara melaporkan jika terjadi kasus perundungan. Diantara cara Bidang P2TP2A melakukan pendampingan antara lain:

1. Kasus Perundungan di Kota Malang

Kasus perundungan terhadap anak merupakan kasus yang kerap terjadi dimasyarakat, banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya perundungan terhadap anak. Dari segi lingkungan keluarga atau kurangnya perhatian orangtua terhadap anak kemudian pengaruh dari teman di lingkungan rumah atau karena kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah.

Bu Ambar selaku KABID PPA menuturkan bahwa banyak terjadi perundungan di masyarakat, namun mereka tidak berani melaporkan kejadian tersebut atau tidak tahu caranya melaporkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ambar berikut ini:

“Sebenarnya dimasyarakat banyak terjadi perundungan, cuman masyarakat ndak berani melapor atau gak tau caranya, namun setelah sosialisasi banyak warga atau masyarakat yang tau bagaimana caranya melaporkan”⁸²

Bu Luluk selaku Kasi Pemenuhan Hak Anak atau Tumbuh Kembang Anak menjelaskan bahwa faktor utama dari perundungan yaitu dari lingkungan sekitar anak. Berikut pernyataan dari Bu Luluk:

⁸² Bu Ambar, *Wawancara* (Malang, 09 Juli 2021)

“Faktor yang menjadi penyebab biasanya dari lingkungan keluarga, sekolah, rumah dan biasanya kurangnya perhatian dirumah hingga akhirnya melampiaskan diluar rumah”⁸³

Sedangkan menurut Bu Ajeng faktor pendukung terjadinya perundungan terhadap anak adalah faktor individu dari diri anak itu sendiri dan faktor eksternal seperti lingkungan sekitar, perkembangan zaman yang begitu pesat atau yang lainnya, seperti yang bu Ajeng jelaskan:

“Dari faktor individu yg terkadang ingin menampilkan sosok jati dirinya yg memicu amarah atau ketidak sukaan orang lain dan hal tersebut di pandang orang lain buruk sehingga hal tersebut terjadi, Sedangkan dari faktor eksternal karena era globalisasi kemudian getged, medsos dan lain sebagainya”⁸⁴

Menurut Bu Sinta selaku Konselor P2TP2A yang langsung turun tangan untuk memberikan konseling menjelaskan bahwa faktor yang memicu terjadinya perundungan bermacam-macam tidak tertitik pada satu faktor, seperti yang Bu Sinta jelaskan bahwa:

“Penyebab perundungannya macam-macam, biasanya dari pihak keluarga, kepercayaan diri kurang, tidak percaya diri tampil di depan umum, kemudian jika ada teman yang menyenggol terus gk terima marah-marah”⁸⁵

Begitu juga yang dijelaskan oleh Bapak Jeffy selaku Staff PPA yang menjelaskan bahwa penyebab perundungan itu bermacam-macam faktornya, Bapak Jeffy menjelaskan bahwa:

“Untuk korban perundungan, penyebab kekerasan atau perundungan itu kan macam-macam, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, kalo untuk si anak yang melakukan kekerasan, pertama

⁸³ Bu Luluk, *Wawancara* (Malang, 09 Juli 2021)

⁸⁴ Bu Ajeng, *Wawancara* (Malang, 09 Juli 2021)

⁸⁵ Bu Sinta, *Wawancara* (Malang, 09 Juli 2021)

dari rumah keluarga, teman, atau lingkungan jadi kita msih belum bisa secara spesifik mengatakan terkait dengan penyebab terjadinya perundungan.”⁸⁶

Dari penuturan pengelola Bidang PPA atau P2TP2A banyak faktor yang menjadikan anak mendapatkan perilaku perundungan. Faktor kelurga merupakan faktor yang paling sering dikaitkan dengan kasus perundungan. Orangtua yang bertengkar didepan anak dapat memicu anak untuk melakukan perbuatan yang sama, kemudian kurangnya perhatian yang diberikan oleh orangtua hingga akhirnya anak melampiaskannya diluar rumah juga tidak menutup kemungkinan dari kurangnya kesadaran atas kasus perundungan, entah menganggap hal sepele dan lain sebagainya. Bu Ambar menuturkan bahwa salah satu faktor terjadinya perundungan adalah masyarakat yang tidak tahu atau takut untuk melaporkan kasus perundungan.

Hal sepele seperti itu dapat menjadi masalah serius, karena jika seseorang mengetahui ada kasus perundungan namun tidak melaporkan, hal tersebut dapat menjadi kendala bidang PPA untuk memberikan pendampingan maupun sosialisasi, dengan kurangnya kesadaran akan pelaporan maka tingkat perundungan dapat naik diluar kendali Bidang PPA.

⁸⁶ Bapak Jeffy, *Wawancara* (Malang, 09 Juli 2021)

2. Pendampingan anak korban perundungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penanganan pengaduan baik klien datang sendiri, rujukan dari dinas kabupaten ke dinas kota atau melakukan penjangkauan dengan mendatangi rumah klien setelah adanya laporan. Seperti yang di haturkan Bu Sinta;

“Klien datang sendiri atau ada rujukan dari dinas kabupaten ke kota dan biasanya juga ada penjangkauan jadi kita datang kerumah”.

Setelah adanya laporan atau pengaduan, P2TP2A melakukan penggalian informasi terhadap orangtua dan mengisi formulir untuk administrasi. Pengisian formulir untuk admistrasi sifatnya fleksibel melihat keadaan anak korban perundungan. Jika anak korban perundungan dinilai membutuhkan penanganan secepatnya maka formulir administrasi bisa diisi setelah keadaan lebih baik. hal tersebut disampaikan oleh Bu Sinta;

“Setelah adanya penanganan pengaduan dan penggalian informasi dari orangtua kemudian kita berikan formulir untuk administrasi atau pengisiannya fleksibel melihat keadaan”.⁸⁷

Kemudian P2TP2A memberikan pelayanan rehabilitasi, pada pelayanan rehabilitasi P2TP2A memiliki beberapa cara yaitu, konseling, rumah aman, dan pembimbingan rohani. Pada tahap ini konsolor akan memberikan konseling kepada anak korban perundungan untuk mendapatkan kembali emosi dan mental

⁸⁷ Bu Sinta, *wawancara*, Malang, 09 Juli 2021.

yang sehat. Jika mental sehat terbentuk maka individu memiliki penyesuaian, integrasi, dan identifikasi positif terhadap orang lain.

Rumah aman diberikan kepada anak korban perundungan untuk menghindari sesuatu yang bisa menjadikannya depresi, karena anak korban perundungan kerap merasa terintimidasi oleh lingkungannya sendiri dan dapat memicu depresi, oleh karena itu P2TP2A memberikan fasilitas rumah aman yang berbentuk LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pembimbingan rohani juga diberikan kepada anak korban perundungan jika memang membutuhkan, pembimbingan rohani lebih sering diminta oleh anak korban perundungan yang usianya cukup dewasa. Dalam hal tersebut P2TP2A berkerjasama dengan penyuluh agama.

Seperti yang dijelaskan oleh Bu Sinta bahwasannya anak-anak yang menjadi korban perundungan juga mendapatkan fasilitas berupa rumah aman yang difungsikan untuk tempat tinggal sementara anak yang trauma dengan lingkungan setelah mendapatkan perundungan,

“Kita ada rumah aman mas biar anak itu terhindar dari sesuatu yang bisa menjadikan dia depresi, namun rumah amannya masih bekerjasama dengan LKSA ”.⁸⁸

Setelah memberikan pelayanan P2TP2A melakukan reintgrasi sosial yaitu dengan memberikan penjelasan kepada lingkungan anak korban seperti di keluarga atau sekolah bahwa anak korban membutuhkan perhatian khusus karena

⁸⁸ Bu Sinta, *wawancara*.

mudahnya anak mendapatkan depresi atas lingkungan yang sebelumnya memberikan perundungan. Hal tersebut disampaikan Bu Sinta,

“Gimana cara kita koordinasi dengan tempat tinggal, lingkungan sekolah. Bagaimana memberikan pemahaman ke anak korban dan juga ke lingkungan bahwa kondisinya sudah aman”.

Reintegrasi sosial juga diberikan kepada keluarga pengganti, keluarga pengganti merupakan saudara yang menjadi pengganti orangtua anak korban perundungan, karena perundungan yang dilakukan oleh orangtua maka reintegrasi diberikan kepada keluarga pengganti.

“Keluarga pengganti diperuntukkan anak korban perundungan yang terjadi di rumah dengan diganti oleh keluarga atau saudara terdekat” jelas Bu Sinta.

Intervensi Krisis atau mengembalikan kestabilan mental anak korban perundungan dilakukan karena seorang anak yang mendapatkan perundungan rentan mendapatkan krisis mental, oleh karena itu P2TP2A melakukan intervensi krisis untuk mengembalikan anak ke tingkat fungsi sebelum terjadi perundungan, dan mendukung faktor-faktor kesehatan untuk kembali pulih ke tingkat sebelum krisis. P2TP2A juga memberikan pendampingan di ranah hukum jika keluarga anak korban ingin membawa kasus ke pengadilan. Bantuan hukum akan diberikan namun sifatnya hanya dukungan sosial, hal tersebut diungkapkan oleh Bu Ajeng;

“Di ranah hukum sifatnya itu hanya dukungan sosial saya tidak bisa ikut dalam prosesnya”⁸⁹

⁸⁹ Bu Ajeng, *Wawancara*, Malang, 09 Juli 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Sinta bahwasannya kasus perundungan yang terjadi dan keluarga anak korban tidak terima jika hanya menggunakan jalan mediasi kemudian membawa kasus ke pengadilan maka kasus tersebut sudah menjadi kasus pengadilan. Berikut adalah pernyataan dari Bu Sinta:

“Untuk kasus yang sudah naik ke kepolisian atau ke pengadilan itu ranah mereka, kalo mereka butuh bantuan pelaporan ya kita bantu, jadi kalo misalkan sudah masuk sana maka kita cuma bisa bantu lapor sosial kemudian bantuan psikologisnya. Kalo sudah masuk disana ada yang ngurus sendiri ada yang namanya sibdik dan libdik”.⁹⁰

Kasus perundungan yang dialami oleh anak sebelum dibawa ke pengadilan harus melakukan tahapan mediasi dengan keluarga terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman jika kasus yang terjadi adalah kasus yang terjadi karena anak-anak dan sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian jika memang tidak memungkinkan maka bisa dilanjutkan dengan proses di pengadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ambar berikut ini:

“Kita dampingi anak korban perundungan jika ingin ke pengadilan. Namun hanya mendampingi secara proses atau dukungan sosial, tapi biasanya kita berikan mediasi terlebih dahulu sebelum ke pengadilan, karena kasusnya sama-sama anaknya jadi kita mediasi dengan orangtuanya”.⁹¹

Dari penuturan Bu Ajeng, Bu Sinta dan Bu Ambar dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada anak korban perundungan namun hanya dalam segi dukungan sosial yang mana hanya sebatas membantu dalam hal pelaporan ke kepolisian maupun pengadilan dan memberikan mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan secara kekeluargaan karena permasalahan masih

⁹⁰ Bu Sinta, *Wawancara*, Malang, 09 Juli 2021.

⁹¹ Bu Ambar, *wawancara*, Malang, 09 Juli 2021.

dalam usia anak-anak, setelah masuk dalam ranah kepolisian dan pengadilan pihak P2TP2A hanya bisa membantu dalam hal psikologisnya karena sudah berbeda ranah atau wilayah.

Tabel 4.8 Pendampingan Anak Korban Perundungan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang

No.	Nama Pengurus	Pendampingan Anak Korban	Faktor Pendukung Terjadinya Perundungan	Pencegahan
1.	Bu Ambar	Memberikan penanganan psikologi dan memberikan pantauan setelah mendapatkan pendampingan dengan mendatangkan konselor baik dengan via media (Whatsapp) atau datang kerumah.	Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perundungan adalah kurangnya kontrol di lingkungan keluarga atau lingkungan.	Kita ada sosialisasi dengan dasmawisma, dengan bsm, dengan babinsa dan lain sebagainya.
2.	Bu Luluk	Memberikan konsultasi terkait tindakan perundungan yang diberikan oleh konselor dengan pendekatan terlebih dahulu.	Faktor yang menjadi penyebab dari lingkungan kelurga, sekolah, rumah karena kurangnya perhatian hingga akhirnya melampiaskan diluar.	Dengan sosialisasi (Kota Layak Anak) KLA, didalam sosialisasi tersebut sudah terisi tentang pemenuhan hak-hak anak.
3.	Bu Ajeng	Pendampingan yang saya berikan hanya anak korban	Dari faktor individu yang terkandung ingin	Dengan memberikan layanan forum

		yang berhadapan dengan hukum yang ada pada Undang-Undang SPPA yaitu pelaku dan korban.	menampilkan sosok jati dirinya yang memicu amarah atau ketdak sukaan orang lain dan hal tersebut di pandang orang lain buruk sehingga perundungan terjadi.	anak yg dimana dapat di buat media untuk sosialisasi dan dukungan sebaya bagi korban. Dan juga sosialisasi ke masyarakat dari tingkat anak sekolah hingga ibu PKK untuk mencegah terjadinya perundungan itu.
4.	Bu Sinta	Penguatan psikis, memberikan konseling dengan pendekatan dahulu, mencari tahu seberapa besar trauma yang diderita kemudian memberikan rumah aman agar anak korban terhindar dari sesuatu yang bisa menjadikan dia depresi.	Perundungan kerap terjadi karena faktor keluarga, keluarga yang kurang memberikan perhatian hingga anak menjadi terasingkan dalam lingkungan rumah. Juga karena faktor lingkungan dari pergaulan.	Cara yang digunakan untuk menekan angka perundungan dengan mengadakan sosialisasi oleh tiap bidang. Juga bisa lewat forum anak. Tempat sosialisasi berbeda-beda setiap tahunnya, misalkan pada tahun ini

				<p>sosialisasi diadakan di lembaga pendidikan, dengan memanggil guru BK dan tokoh masyarakat. Kemudian jika dari anak ada forum anak jadi mereka punya P2 yaitu pelopor dan pelapor, penyebaran brosur ini juga salah satu bentuk sosialisasi kita</p>
5.	Bapak Jeffy	<p>Pendampingan anak korban diberikan dengan melihat keadaan anak korban. setelah mengetahui keadaan biasanya dengan cara konseling atau terapi psikis.</p>	<p>Untuk korban perundungan, penyebab kekerasan atau perundungan itu kan macam-macam, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, kalo untuk si anak yang melakukan kekerasan, pertama dari rumah keluarga,</p>	<p>Setiap tahun ada sosialisasi, ada bimtek, ada namanya forum diskusi, klo bimtek kita undang kelurahan atau PKK. Disosialisai pun, selain sosialisasi kita berikan materi dan brosur juga, jika misal ada</p>

			teman, atau lingkungan jadi kita msih belum bisa secara spesifik mengatakan terkait dengan penyebab terjadinya perundungan.	kekerasan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan.
--	--	--	---	---

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kasus Perundungan pada Anak

Menilik dari paparan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa anak masih sering menjadi korban perundungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya perundungan adalah banyaknya kasus perundungan yang terjadi pada lingkungan anak korban perundungan, seperti kebebasan bergaul. Pergaulan diluar rumah yang bisa dikatakan bebas menjadi salah satu faktor eksternal terjadinya perundungan yang terjadi pada anak.

kurangnya keasadaran masyarakat atas pentingnya melaporkan ketika adanya perilaku perundungan terhadap anak. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal: pertama, masyarakat yang mengetahui adanya tindak perundungan menganggap hal tersebut hanya sebuah candaan sehingga masyarakat yang mengethau hal tersebut membiarkan kejadian tersebut.

Kedua, rasa takut yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, masyarakat awam yang mengetahui kejadian tersebut lebih memilih untuk membiarkan kejadian tersebut terjadi atau bersikap cuek karena sebagian dari mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika melaporkan tindak perundungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari pengelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak diatas bahwa kasus yang terkait dengan perundungan kepada anak lebih banyak tidak terekspos atau tidak dilaporkan. Hal tersebut disebabkan oleh 2 hal, yaitu masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan kasus perundungan kepada anak atau masyarakat tidak tau cara untuk melaporkan kasus tersebut. Perihal

masyarakat yang tidak tau untuk melaporkan kasusnya harusnya didorong oleh pejabat setempat seperti RT atau RW dengan melakukan sosialisasi mengenai proses pengaduan kejahatan yang ada di sekitar masyarakat. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebenarnya sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan kasusnya secara online.

Hal tersebut dilihat dapat dari kondisi pada masa pandemi saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkhawatirkan kasus perundungan terhadap anak yang kian meningkat namun tidak melaporkan, Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA menjelaskan bahwa dengan kondisi pada masa pandemi, layanan pengaduan dan penanganan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut berimbas pada korban yang sulit untuk melakukan pelaporan di daerahnya.⁹²

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak perundungan adalah dari faktor keluarga, kurangnya perhatian orangtua terhadap anak menjadikan anak mencari “pelarian” untuk memenuhi rasa keingin tahuannya, atau karena orangtua yang sering melakukan perilaku kasar terhadap anak atau anak yang melihat orangtuanya bertengkar. Anak yang mendapatkan hukuman kekerasan karena kesalahannya akan menganggap hal tersebut adalah sebuah perilaku biasa yang boleh untuk dia lakukan. Anak yang melihat orangtua bertengkar dapat mengartikannya sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan.

⁹²<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, diakses pada tanggal 20 September 2021

Pada masa pandemi ini korban sulit mengakses layanan pengaduan yang kemudian dapat menjadi faktor terjadinya perundungan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, disatu sisi masyarakat yang masih terbudaya takut untuk melaporkan kasus terlebih jika pelaku perundungan merupakan orang terdekat atau keluarga.

Berdasarkan informasi dari Simfoni PPA periode 1 Januari hingga 21 Agustus 2020 yang diidentikkan dengan perundungan atau kekerasan terhadap perempuan, terdapat 3605 kasus dengan jumlah korban 3.649. Sementara itu, jumlah kasus perundungan terhadap anak dalam kurun waktu yang sama menunjukkan ada 4.859 kasus perundungan terhadap anak dengan korban 5.048. anak-anak, 1286 di antaranya adalah korban kekerasan fisik, 1229 adalah korban kekerasan mental, dan 2997 adalah korban kekerasan seksual, sisanya adalah korban kekerasan pelecehan, TIP, Desserting, dan lain-lain.⁹³

Dari penjabaran faktor perundungan yang terjadi pada anak diatas dapat diketahui bahwa masih banyak kasus perundungan yang terjadi pada anak karena tidak mengetahui atau takut untuk melaporkan kasus tersebut kepada pelayanan terpadu yang ada pada setiap daerahnya.

Indonesia memang menganut asas fiksi hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

⁹³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

"Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Makna yang terdapat pada asas fiksi hukum adalah bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, maka pada saat itu juga setiap orang dianggap tahu kemudian ketetapan tersebut berlaku mengikat, sehingga seseorang tidak dapat mengelak dari tuntutan hukum karena ketidaktahuannya akan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.⁹⁴

Meskipun Indonesia menganut asas fiksi hukum, harusnya pejabat setingkat desa tetap memberikan sosialisasi mengenai hukum terbaru agar masyarakat tidak merasa takut atau bahkan tidak tau mengenai hukum yang berlaku, sehingga seseorang yang mendapati suatu kasus perundangan mengetahui tata cara atau proses dalam hal pelaporan, kebanyakan kasus yang terjadi tidak dilaporkan karena ketidaktahuan seseorang untuk melaporkan atau ketakutan untuk melapor, ketakutan tersebut berasal dari anggapan masyarakat bahwa ketika melapor akan terjadi sesuatu terhadap dirinya.

Menurut penjelasan yang dijabarkan oleh pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang, anak merupakan sumber daya manusia yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya semaksimal mungkin orang tua dan masyarakat sekitar lebih memperhatikan dan mendukung hak-hak yang dimiliki oleh anak, baik hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan maupun hak-hak yang lain.

⁹⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung-RI

Pengurus Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang juga menuturkan bahwa lingkungan sekitar juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perundungan, hal tersebut di dasarkan pada riwayat terjadinya perundungan. Lingkungan padat penduduk pada suatu daerah cenderung memiliki riwayat kasus perundungan yang tinggi, karena kepadatan penduduk akan menjadikan lingkungan menjadi kurang kondusif dalam segala aspek seperti pada aspek perlindungan terhadap anak.

Perkembangan suatu daerah yang sangat cepat menjadikan banyak permasalahan yang muncul, karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk menuntut tersedianya fasilitas bagi masyarakat, kurangnya ruang terbuka dikawasan permukiman cenderung menciptakan “*room*” atau ruang sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilakukan oleh setiap penduduk.

Dengan kondisi yang seperti itu masyarakat secara tidak sadar telah membentuk atau mengakui bahwa ruang luar sebagai wilayah kekuasaannya, kemudian dengan begitu ketika ada penduduk lain yang menggunakan fasilitas atau ruang yang dianggap telah menjadi wilayah kekuasaannya cenderung akan menjadikan permasalahan.

Lingkungan padat penduduk yang seperti itu menjadikan penduduknya menjadi kurang peduli terhadap kondisi pada lingkungan sekitar. Kasus perundungan banyak terjadi karena kurangnya kepedulian yang ada pada lingkungannya, masyarakat yang mengetahui adanya tindak perundungan

cenderung lebih cuek atau menganggap bahwa kasus perundungan yang terjadi hanya sebuah gurauan antara anak-anak.

Faktor pendukung terjadinya tindak perundungan lainnya adalah ada pada diri anak itu sendiri. Kepercayaan diri yang kurang menyebabkan anak cenderung menjadi sasaran terjadinya perundungan, karena anak yang memiliki kurangnya kepercayaan diri akan merasa dirinya adalah anak yang selalu menjadi penyebab masalah, atau tidak percaya diri tampil di depan umum yang kemudian menjadi bahan olokan temannya.

Tempramental tinggi yang ada pada anak juga menjadi faktor pendukung terjadinya perundungan, anak yang memiliki tempramental tinggi cenderung lebih memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki rasa berkuasa atas dirinya. Hal tersebut menjadikan anak yang memiliki tempramental tinggi menilai orang lain lemah, seperti contohnya jika ada teman yang menyenggol kemudian tidak terima dan marah-marah.

Menilik dari beberapa faktor diatas dapat disimpulkan bahwasannya perundungan yang terjadi pada anak memiliki beberapa urutan, permulaannya dari pihak keluarga, keluarga yang kurang memberikan pengawasan, kurang memberikan perhatian, dan keluarga yang sering melakukan kekerasan didalam rumah menjadikan anak melampiaskan hal tersebut keluar rumah dan cenderung meniru perilaku orangtuanya, kemudian anak yang melampiaskan atau mencari perhatian diluar bersinggungan dengan lingkungan, jika lingkungan yang ada pada sekitar anak adalah lingkungan yang kurang peduli maka ketika anak

bercanda berlebihan dan menjurus ke perundungan masyarakat sekitar akan cuek dan bersikap tidak peduli.

Lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan diluar rumah juga kerap menjadi tempat pelarian dan pelampiasan, anak yang dirumah sering melihat orangtua melakukan kekerasan akan dianggap sebagai penyelesai permasalahan, ketika anak memiliki permasalahan dengan temannya disekolah akan meniru orangtuanya untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan melakukan bulliyng terhadap temannya.

B. Pendampingan Anak Korban Perundungan

Tahap awal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melakukan penanganan pengaduan baik klien datang sendiri, rujukan dari dinas kabupaten ke dinas kota atau melakukan penjangkauan dengan mendatangi rumah klien setelah adanya laporan.

Pada tahap ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan yang dilakukan oleh korban, keluarga korban atau masyarakat sekitar yang mendapati adanya tindak perundungan terhadap anak kemudian datang ke Dinas Sosial pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang untuk mengisi formulir. Pengaduan yang sifatnya rujukan adalah pengaduan yang ada pada wilayah dinas kabupaten kemudian melemparkan kasusnya kepada dinas kota Malang untuk mendapatkan pendampingan atau fasilitas yang tidak dimiliki oleh dinas Kabupaten.

Rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan fasilitas atau untuk memaksimalkan

kinerja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten. Hal tersebut dilihat dari penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten karena daerah yang dijangkau oleh Dinas Sosial Kabupaten lebih luas daripada Dinas Sosial Kota, maka jumlah kasus yang masuk dan ditangani lebih banyak. Oleh karena itu ada beberapa kasus yang tidak bisa ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten sehingga merujuknya kepada Dinas Sosial Kota.

Kasus dari Dinas Sosial Kabupaten yang dirujuk ke Dinas Sosial Kota antara lain seperti kasus kekerasan fisik serius yang mana membutuhkan banyak fasilitas seperti perawatan yang maksimal dan pendampingan mental intensif. Karena jarak lokasi dari kabupaten ke Kota yang terbilang jauh, untuk memberikan pendampingan mental terkendala oleh jarak tersebut, oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten merujuk kasus tersebut ke Dinas Sosial Kota untuk mendapatkan pendampingan secara intensif.

Dinas Sosial Kota memiliki beberapa jejaring atau instansi yang biasa diajak untuk bekerjasama, diantaranya seperti: Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Kota Malang, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Malang, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Beberapa instansi tersebut menjadi tempat rujukan Dinas Kota untuk memaksimalkan pendampingan yang dilakukan terhadap anak korban perundungan.

Rujukan difungsikan sebagai cara untuk memberikan pendampingan secara maksimal, baik rujukan yang sifatnya kasus atau rujukan instansi. Rujukan kasus berfungsi untuk memaksimalkan kinerja yang ada pada suatu dinas seperti yang telah dijelaskan diatas, sebagai contohnya kasus yang dirujuk oleh Dinas

Sosial Kabupaten ke Dinas Sosial Kota untuk mendapatkan perawatan secara maksimal.

Sedangkan rujukan instansi berfungsi untuk memaksimalkan pendampingan yang diberikan oleh suatu Dinas, seperti contoh diatas, Dinas Sosial memiliki beberapa jejaring untuk memaksimalkan pendampingan yang diberikan kepada anak korban perundungan, seperti merujuk anak korban perundungan ke RSUD Kota Malang untuk mendapatkan perawatanyang lebih intensif, atau membantu melakukan mediasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Sebelum melakukan mediasi, pihak dari Dinas Sosial menghubungi pengadilan untuk berjaga-jaga ketika mediasi yang dilakukan gagal.

Pengaduan yang selanjutnya adalah jemput bola atau para konselor yang mendatangi suatu daerah untuk menjangkau anak yang menjadi korban perundungan dengan melihat riwayat yang ada pada daerah tersebut atau karena korban yang tidak berani datang sendiri ke Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Malang. Dalam kasus ini kebanyakan korban hanya melapor lewat telfon dan tidak berani untuk datang, oleh karena itu konselor akan datang dengan membawa formulir pendaftaran.

Setelah adanya laporan atau pengaduan, P2TP2A melakukan penggalian informasi terhadap orang tua dan mengisi formulir untuk administrasi. Pengisian formulir untuk admistrasi sifatnya fleksibel melihat keadaan anak korban perundungan. Jika anak korban perundungan dinilai membutuhkan penanganan secepatnya maka formulir administrasi bisa diisi setelah keadaan lebih baik.

Penggalian informasi tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar gangguan atau seberapa parah kondisi yang diterima oleh anak korban, penggalian ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh konselor terhadap orangtua atau masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian perkara. Cara tersebut juga digunakan untuk perihal mengetahui kejadian sebenarnya yang dialami oleh anak korban dan juga untuk pengisian formulir, jika kondisi anak korban masih terbilang tidak parah maka orangtua mengisi formulir terlebih dahulu, namun jika kondisi anak terbilang parah, maka pengisian formulir dapat dilakukan setelah kondisi anak korban telah membaik.

Penggalian informasi tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan atau kondisi anak yang menjadi korban perundungan, oleh karena itu konselor akan menjaga kerahasiaan identitas seseorang yang menjadi narasumber. kerahasiaan Identitas narasumber sangatlah penting, karena jika pelaku mengetahui ada narasumber yang membocorkan tindakannya, maka narasumber bisa terancam. Kebanyakan narasumber akan meminta kepada konselor atau petugas lapangan lainnya untuk merahasiakan identitas mereka, karena narasumber akan merasa terancam ketika sudah memberikan informasi.

Konselor menerapkan beberapa cara sebelum melakukan pendekatan kepada narasumber, seperti menggali informasi lokasi atau tempat kejadian perkara dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. Setelah mengetahui lokasi atau tempat kejadian perkara konselor akan menggali informasi lagi dengan bertanya kepada masyarakat yang tinggal di dekat tempat kejadian perkara untuk memilah yang cocok untuk menjadi narasumber.

Setelah konselor menetapkan narasumber, konselor akan memberikan beberapa pertanyaan yang tidak menyinggung atau pertanyaan pancingan untuk penggalian informasi yang lebih dalam. Pertanyaan pancingan berfungsi untuk menggali informasi secara bertahap dan memberikan pemahaman kepada narasumber bahwa informasi yang akan diberikan tidak membahayakan nyawanya.

Jika pelaku tindak perundungan adalah keluarga sendiri, maka konselor akan datang bersama dengan RT atau babinsa setempat ke rumah anak korban. hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada konselor, karena jika datang sendiri konselor akan kesulitan untuk memasuki rumah anak korban, karena keluarga tidak akan membiarkan izin kepada konselor untuk ikut campur dalam urusan keluarga mereka.

Seorang konselor yang menggali informasi klien harus bisa merahasiakan data pribadi atau informasi pribadi klien dari orang lain. Dalam hukum positif di Indonesia sudah dijelaskan mengenai Regulasi hukum yang berhubungan dengan kerahasiaan data pribadi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (22) tentang administrasi kependudukan, yang berbunyi:

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”⁹⁵

Secara konstitusional Negara memberikan perlindungan privasi dan data kependudukan seperti yang tuang dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

⁹⁵ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁹⁶

Berdasarkan regulasi hukum tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara konstitusional telah menjelaskan secara tegas bahwa setiap individu berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mendapatkan perlindungan dari ancaman. Dengan begitu kerahasiaan identitas narasumber dalam memberikan informasi akan dijaga kerahasiaannya, karena narasumber merupakan seseorang yang memberikan informasi penting dan berhubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Dengan adanya informasi dari narasumber, anak korban akan mendapatkan kembali hak-hak nya sebagai anak, hak seperti berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

⁹⁶ Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.⁹⁷”

Regulasi tersebut menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan bisa berpartisipasi secara optimal. Maksudnya bahwa apabila anak mendapatkan kekerasan perundungan maka dia berhak untuk bisa berkembang lagi dan bisa kembali pada lingkungannya, contohnya bisa bersekolah lagi dan bisa bermain di lingkungan sekitarnya lagi.

P2TP2A memberikan pelayanan rehabilitasi, pada pelayanan rehabilitasi P2TP2A memiliki beberapa cara yaitu, konseling, terapi, rumah aman, dan pembimbingan rohani. Pada tahap ini konselor akan memberikan konseling kepada anak korban perundungan untuk mendapatkan kembali emosi dan mental yang sehat. Jika mental sehat terbentuk maka individu memiliki penyesuaian, integrasi, dan identifikasi positif terhadap orang lain.

Secara tupoksi tugas dari konselor adalah sebagai pendamping dan mediator dalam melaksanakan konseling yang diberikan kepada anak korban perundungan, seorang konselor harus mampu menjalin hubungan baik dengan anak korban perundungan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak korban perundungan dengan memperbaiki hubungan dengan pelaku dan dapat memahami anak korban perundungan agar dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Konseling diberikan oleh konselor terhadap anak yang mendapatkan perundungan secara verbal, hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan tingkat

⁹⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

kepercayaan diri, anak korban yang mendapat perundungan secara verbal cenderung menutup diri dengan lingkungan sekitar karena kehilangan kepercayaan dirinya. Gangguan mental tersebut dapat ditangani dengan memberikan layanan psikologis. Konselor memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan kejadian yang menimpa dirinya yang kemudian mendatangkan psikologi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut.

Proses rehabilitasi bisa dilakukan dengan memberikan terapi-terapi seperti: *Terapi Modalitas*. Menurut Perko dan Kreigh terapi modalitas diartikan sebagai suatu metode atau teknik terapi dengan menggunakan pendekatan secara terperinci yang mengacu pada dasar teori, terapi ini digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap anak korban perundungan dengan menjelaskan keadaan yang dihadapi dengan berbagai metode atau teori.

Terapi Kognitif, Terapi ini bersifat membantu, terutama bagi individu yang memiliki masalah mengidentifikasi dengan orang lain, beradaptasi lebih baik terhadap tekanan, mengurangi rasa takut dan lebih yakin, Perawatan Kerja. Perawatan pengerjaan mengisi sebagai perpanjangan antara kolaborasi dunia ilmiah pelanggan dengan dunia fiksi, terapi ini berfungsi untuk menghubungkan kembali pemahaman dunia nyata dengan dunia fiksi, karena anak yang mendapatkan perundungan secara verbal akan mengalami gangguan kebingungan untuk membedakan dunia nyata dengan dunia fiksi. *Terapi Kerja*, Terapi yang menghubungkan segala macam kegiatan dan mendapatkan hasil terapi secara maksimal.

Terapi Kelompok dan Terapi Lingkungan. Terapi kelompok adalah jenis psikoterapi yang metodenya dilakukan oleh beberapa klien dan dikoordinasikan oleh setidaknya satu spesialis. Sedangkan Terapi perilaku adalah semacam perawatan yang diselesaikan dengan sedikit mengubah iklim sosial pelanggan atau perkumpulan. Perlakuan Sosial, Perlakuan perilaku adalah salah satu macam perawatan yang mengedepankan pentingnya pekerjaan jiwa yang sesuai dengan perilaku yang dialami oleh pelanggan.

Terapi Komplementer, Terapi komplementer adalah suatu terapi yang berkaitan erat dengan penyembuhan, pengobatan atau intervensi secara tradisional seperti: aromaterapi, hipnoterapi, meditasi, tai chi, yoga, ayurveda dan terapi dengan binatang, terapi ini digunakan untuk memberikan rasa rileks terhadap anak korban sehingga anak akan merasa nyaman dan aman untuk kemudian sedikit demi sedikit anak korban dapat melupakan kejadian yang diterima oleh anak ⁹⁸

Dari beberapa jenis terapi diatas, terapi kognitif merupakan salah satu jenis terapi yang efektif jika diterapkan pada anak korban perundungan dengan ditunjang oleh terapi yang lainnya, karena terapi kognitif berperan penting dalam membangun kembali gangguan mental yang didapatkan oleh anak korban perundungan. Terapi ini berfungsi membantu mengembalikan kepercayaan diri seorang anak yang menjadi korban perundungan.

Pada hakikatnya, anak yang menjadi korban perundungan akan merasa dirinya terkucilkan hingga pada tahapan yang lebih parah anak korban perundungan akan merasa depresi. Oleh karena itu, rehabilitasi bagi korban juga

⁹⁸ Sarka Ade, *Terapi Modalitas*, 3.

sangat diperlukan demi kesembuhan mentalnya. Anak yang menjadi korban memang memiliki hak untuk bisa kembali ke lingkungannya, baik itu lingkungan awal dirinya tinggal maupun lingkungan baru. Metode yang bisa diterapkan sangat beragam salah satunya dengan menggunakan terapi yang telah dijelaskan di atas.

Dengan menggunakan terapi kognitif anak akan diberikan stimulus untuk membangun kembali kepercayaan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Terapi kognitif juga berperan dalam mengembalikan rasa aman terhadap lingkungan, karena anak korban tindak perundungan kerap mendapatkan rasa takut yang berlebihan, anak yang menjadi korban akan mendapat rasa takut terhadap lingkungan yang menjadi latar belakang terjadinya tindak perundungan, dengan menggunakan terapi kognitif . anak akan diberikan pemahaman sehingga anak tidak perlu lagi merasa takut.

Proses rehabilitasi memberikan manfaat bagi anak yang mendapatkan tindak perundungan, proses rehabilitasi dengan menggunakan beberapa terapi dapat memulihkan kondisi psikologis korban atau pelaku, serta memberikan rasa nyaman dan aman baik disekolah maupun dilingkungan tempat tinggal. Dalam regulasi hukum positif Indonesia menjelaskan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak hanya mengacu pada ganti rugi, namun juga mencakup hak perlindungan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas penyelesaian perkara jika masuk dalam ranah pengadilan, hak bantuan untuk bertahan hidup, medis dan

psikososial. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.⁹⁹

Hukum positif yang ada di Indonesia sudah membahas mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini anak yang menjadi korban perundungan harusnya juga mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dari keluarga maupun pemerintah selaku pembuat hukum. Hak-hak seorang korban juga harusnya diberikan sebagai upaya penuntasan masalah yang berkaitan dengan moral dan psikisnya.

Berdasarkan regulasi hukum tersebut juga dapat diketahui bahwa anak korban perundungan berhak untuk mendapatkan haknya berupa terapi medis dan psikososial, terapi medis yang dimaksud adalah terapi yang dibutuhkan oleh anak korban tindak perundungan untuk menunjang gangguan mental maupun fisik yang diterima oleh anak korban tindak perundungan.

Sedangkan psikososial merupakan upaya yang diselenggarakan oleh pusat layanan untuk memberikan pemahaman kepada lingkungan masyarakat terkait dengan tindak perundungan supaya masyarakat lebih mengenal tindak perundungan dan cara untuk mengatasi hal tersebut, seperti melaporkan kejadian perkara kepada pusat pelayanan yang tersedia di setiap daerah atau memberikan peringatan dan pemahaman baik kepada pelaku atau korban terkait dengan tindakan yang dilakukan.

Rumah aman merupakan salah satu fasilitas rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

⁹⁹ Undang-undang no. 13 Tahun 2006

Malang untuk menunjang kesehatan fisik maupun psikis anak korban, rumah aman adalah suatu wadah yang disediakan untuk anak korban yang mendapat perundungan oleh keluarga. Anak yang mendapatkan perundungan dari keluarga cenderung takut untuk kembali ke rumah, hal tersebut dikarenakan rasa trauma yang didapatkan oleh anak korban.

Rumah aman juga ditujukan untuk saksi, hal tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk saksi yang dalam kondisi atau keadaan yang berbahaya. Secara operasional rumah aman difungsikan sebagai sebuah bentuk pelayanan perlindungan sementara. Rumah aman dibagi menjadi dua bagian, yaitu: rumah aman permanen dan rumah aman mobile, yang dimaksud dengan rumah aman permanen adalah rumah aman yang ditetapkan pada satu lokasi tertentu, sedangkan rumah aman mobile adalah rumah aman yang sifatnya berpindah-pindah atau rumah aman yang sifatnya dinamis. Rumah aman model ini dapat berlokasi dimanapun yang dikelola oleh petugas perlindungan.

Regulasi hukum rumah aman didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang disebutkan bahwa jika saksi atau korban terancam baik secara fisik atau verbal berhak untuk mendapatkan tempat kediaman sementara atau rumah aman.¹⁰⁰

Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa rumah aman merupakan tempat yang disediakan untuk korban yang merasa mendapat ancaman, hal tersebut juga berlaku bagi anak yang menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh keluarga, karena yang melakukan perundungan adalah dari

¹⁰⁰ Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1).

pihak keluarga maka anak akan merasa takut untuk kembali kerumah. Rumah aman merupakan tempat sementara yang ditujukan untuk anak korban untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Pada rumah aman konselor juga memberikan pendampingan, supaya trauma yang diterima oleh anak korban berangsur hilang.

Di kota Malang rumah aman masih bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA), karena di Kota Malang belum ada rumah aman, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang bekerjasama dengan LKSA untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh anak korban perundungan.

Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang juga memberikan fasilitas lain untuk menunjang kesehatan mental secara rohani. Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang bekerjasama dengan tokoh agama untuk memberikan wejangan maupun nasihat-nasihat.

Fasilitas ini biasanya diminta sendiri oleh anak korban yang berusia lebih dari 14 tahun untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan cara menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan teori keagamaan. Tokoh agama yang bekerjasama dengan dinas biasanya memberikan pengajian yang akan di datangi oleh anak korban perundungan.

Setelah memberikan berbagai pelayanan yang telah disebutkan diatas, P2TP2A melakukan reintegrasi sosial, reintregasi merupakan salah upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sosial, reintregasi sosial juga

berfungsi memperbaiki hal-hal yang menjadi faktor terjadinya sebuah kasus dilingkungan masyarakat. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan reintegrasi dengan memberikan penjelasan kepada lingkungan anak korban seperti di keluarga atau sekolah bahwa anak korban membutuhkan perhatian khusus karena mudahnya anak mendapatkan depresi atas lingkungan yang sebelumnya memberikan perundungan.

Regulasi hukum dari reintegrasi sosial tertuang dalam Permensos Pasal 1 Ayat (2) dan (5) No. 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial.¹⁰¹ Pada permensos tersebut menjelaskan bagaimana proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Reintegrasi sosial merupakan sebuah cara untuk menyiapkan anak yang menjadi korban perundungan untuk dapat kembali kedalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Pemberlakuan peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus mencabut Peraturan Kementerian Sosial No. 15 tahun 2014 tentang standart lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan Peraturan Kementerian Sosial No. 09 Tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut berguna, ketika anak korban kembali untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar tidak merasa terimudikasi atau lebih rileks untuk

¹⁰¹ Permensos No. 26 Tahun 2018.

melanjutkan kegiatan sehari-hari setelah mendapatkan perawatan dan pendampingan yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan melakukan reintervensi krisis, anak korban perundungan akan mendapatkan rasa aman dan nyaman, cara yang dilakukan adalah dengan memulihkan kembali keseimbangan psikis anak yang menjadi korban perundungan. Anak yang mengalami intervensi krisis cenderung memiliki perasaan tekanan dari peristiwa yang dialami, merasa peristiwa yang dialami berbahaya, mengancam atau mengganggu kehidupannya, oleh karena itu perlu dilakukan reintervensi sosial sebagai penanggulangan hal tersebut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.¹⁰²

Pada pasal tersebut secara tegas telah dijelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal tersebut menyiratkan bahwa jika anak mendapatkan perundungan atau diskriminasi maka anak akan mendapatkan gangguan mental yang akan mengganggu kinerja otak hingga sulit untuk berinteraksi dengan baik dan berdampak pada masa depannya, oleh karena itu secara tegas pasal diatas

¹⁰² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

menjelaskan terkait hak-hak anak yang menjadi dasar agar tidak ada yang melakukan tindak pidana perundungan.

P2TP2A dalam memberikan dampingan juga bekerjasama dengan pengadilan, ketika terjadi kasus perundungan dan keluarga anak korban tidak terima jika hanya menggunakan jalan mediasi maka kemudian P2TP2A membawa kasus ke pengadilan, setelah kasus masuk di pengadilan maka kasus tersebut sudah menjadi kasus pengadilan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada anak korban perundungan namun hanya dalam segi dukungan sosial yang mana hanya sebatas membantu dalam hal pelaporan ke kepolisian maupun ke pengadilan namun harus melakukan mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan secara kekeluargaan karena permasalahan masih dalam usia anak-anak, jika mediasi yang dilakukan tidak berhasil maka kasus dapat dilanjutkan dengan proses pengadilan. Setelah masuk dalam ranah kepolisian dan pengadilan pihak P2TP2A hanya bisa membantu dalam hal psikologisnya karena sudah berbeda ranah atau wilayah.

Selain membantu penyelesaian perkara melalui pengadilan, P2TP2A juga akan membantu korban dan tersangka untuk bermediasi. Mediasi tentunya dilaksanakan ketika ada kesepatan dari korban karena tidak semua korban bisa menemui tersangka. Hal tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu rasa trauma yang dialami oleh korban. Apabila sudah ada persetujuan untuk melakukan mediasi, tentunya 2 pihak tersebut harus didampingi oleh orang tua, keluarga, atau seorang pengacara yang bisa menjadi walinya.

Secara umum mediasi dapat dilakukan dengan 2 cara: Pertama diluar pengadilan, Kedua didalam pengadilan. Mediasi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan mediator swasta, perorangan, atau lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan sebutan Pusat Mediasi Nasional, sedangkan mediasi yang dilakukan didalam pengadilan diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)¹⁰³, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Perma tersebut dijelaskan bahwa mediasi merupakan cara menyelesaikan permasalahan melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi memiliki empat macam cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu: Pertama, Model Penyelesaian yang mendominasi dalam model ini adalah kapabilitas dalam ruang sengketa. Titik fokus model ini adalah pada penataan bukan pada kepentingan sehingga penyelesaiannya menjadi lebih cepat. Kekurangan dari metode ini adalah kedua klien akan merasa bahwa mereka tidak memiliki hasil kesepakatan.

Kedua, Dalam Model Fasilitas, yang dibutuhkan dalam metode ini adalah mediator tidak perlu menjadi ahli di bidang yang dipermasalahkan. Dalam metode ini diperlukan suatu metode intervensi yang diklaim oleh seorang arbiter. Keuntungan dari model ini adalah ketika pertanyaan selesai, kedua pemain akan merasa terpenuhi, karena yang diangkat adalah kepentingan, selain masalah yang diperebutkan. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Metode ini mengedepankan kepentingan.

¹⁰³ Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1)

Ketiga, Therapeutic, yang diharapkan pada metode ini adalah para pihak benar-benar menjadi baik atau tetap berhubungan baik setelah sengketa yang terjadi telah usai. Metode ini biasanya digunakan dalam permasalahan *family dispute* (kasus keluarga).

Keempat, Evaluative, para klien datang dan mengharapkan bahwa mediator harus membuat penyelesaian tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Metode ini lebih berpusat pada kebebasan dan komitmen. Orang menengah dalam model ini umumnya adalah spesialis di bidangnya atau spesialis di bidang hukum dengan alasan bahwa metodologinya berpusat pada hak dan norma untuk menyelesaikan kasus perbandingan.¹⁰⁴

C. Pendampingan Anak Korban Perundungan Menurut Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah

P2TP2A memberikan pelayanan rehabilitasi, pada pelayanan rehabilitasi P2TP2A memiliki beberapa cara yaitu, konseling, terapi, rumah aman, dan pembimbingan rohani. Konselor akan memberikan konseling kepada anak korban perundungan dengan menerapkan beberapa cara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali emosi dan mental yang sehat. Jika mental sehat terbentuk maka individu memiliki penyesuaian, integrasi, dan identifikasi positif terhadap orang lain.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep maqashid syari'ah yang dijelaskan oleh Jamaluddin Athiyah, yaitu Ruang lingkup kemanusiaan, ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, dan ruang lingkup masyarakat yang meliputi:

¹⁰⁴ Nurnaningsih, *Mediasi*, 85-87.

Upaya untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain, Penetapan atas pemimpin, Kedamaian berskala internasional, dan Pemenuhan atas Hak-Hak Manusia.

1. Ruang Lingkup Manusia, upaya untuk saling mengenal satu sama lain berkaitan dengan pendampingan berupa perlindungan terhadap setiap individu, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-hujurat ayat 13 yang artinya:

“Sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah memberikan perintah kepada seluruh umat muslim untuk saling mengenal, secara tidak langsung hal tersebut berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh Allah . Dengan saling mengenal satu sama lain, permasalahan yang ditimbulkan akan lebih mudah teratasi. Semakin kita mengenal seseorang maka semakin kita memahami apa yang sedang terjadi ketika terjadi permasalahan dan tindak perundungan akan dapat terminimalisir.

Dalam ruang lingkup kemanusiaan Jamaluddin Athiyah menyampaikan pemikirannya terkait dengan hak-hak asasi manusia. Beliau mereorientasikan maqashid syariah menjadi lebih mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang didapatkan ketika lahir, tentu hak tersebut tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hal tersebut juga berkaitan dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2) yang berisi tentang hak fundamental bagi setiap orang, dalam pasal tersebut dipaparkan secara tegas bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan kekerasan atau disiksa, hak kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan kebebasan dirinya atau tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu dihadapan hukum yang berlaku maupun di pengadilan dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku meskipun surut.¹⁰⁵

Setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapat tindakan yang sifatnya diskriminatif. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah proses yang wajib diemban oleh negara khususnya pemerintah yang diberikan kewenangan.

2. Ruang Lingkup Individu, Jamaludin Athiyah menjabarkannya menjadi beberapa hal yaitu: perlindungan jiwa secara personal, perlindungan terhadap akal, perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing, perlindungan terhadap kehormatan, perlindungan terhadap setiap individu.

Perlindungan yang disampaikan oleh Jamaluddin Athiyah juga dikuatkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia dalam pasal 5 ayat (3)¹⁰⁶ yang menjelaskan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang mempunyai peluang mendapat perundungan berhak mendapatkan tindakan lebih lanjut dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususan. Hal tersebut dapat

¹⁰⁵Vila, *UUD*, 33

¹⁰⁶ Undang-Undang no 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (3).

diartikan bahwasanya kelompok masyarakat yang rentan (rentan mendapat perlakuan tindak kekerasan atau perundungan) layak atau berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan mendapatkan tindak perundungan. Oleh karena itu negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tertuang dalam regulasi hukum yang telah dijelaskan diatas. Tindak perundungan yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan jahat yang dapat merusak kejiwaan serta fungsi otak, hal tersebut didasarkan pada dampak yang terjadi ketika anak mendapat tindak perundungan. Anak akan merasa frustasi dan tidak percaya akan dirinya, sehingga fungsi otak dan kejiwaannya terganggu.

Dalam ruang lingkup individu, Jamaluddin Athiyah menjelaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa harus diberikan oleh pemerintah terhadap anak, hal tersebut sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang berupa pendampingan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan konseling dan terapi, konseling yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak korban perundungan, sedangkan terapi yang diberikan berupa terapi kognitif, terapi yang berfungsi dalam membangun kembali gangguan mental yang didapatkan oleh anak korban perundungan. Terapi ini berfungsi membantu mengembalikan kepercayaan diri seorang anak yang menjadi korban perundungan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Sarka Ade, *Terapi Modalitas*, 3.

3. Ruang lingkup keluarga, beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup keluarga meliputi: Pengaturan hubungan dengan setiap individu, Perlindungan atas keturunan yang berhubungan dengan ras, Memberikan rasa kenyamanan, Perlindungan atas keturunan, Pendidikan agama, Penguatan terhadap hubungan antar anggota dari keluarga, Perlindungan terhadap keuangan keluarga.

Dalam ruang lingkup tersebut Athiyah menjelaskan terkait dengan pengaturan hubungan setiap individu dan perlindungan atas keturunan, yang dimaksud Athiyah dengan pengaturan hubungan dengan setiap individu adalah pengaturan perkawinan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak perundungan akan dapat menjadi faktor yang mendasari tindak perundungan tersebut.

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah cenderung menjadi anak yang menjadi sasaran untuk di rundung, hal tersebut karena si anak korban tidak memiliki orang tua (ayah) sehingga teman anak korban akan menjadikan celah tersebut sebagai bahan olokan.

Perlindungan atas keturunan yang dijelaskan oleh Athiyah menjelaskan bahwa seorang anak tidak seharusnya mendapat tindakan yang dapat membahayakan diri seorang anak. Jika anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan namun pada kenyataannya malah mendapatkan perundungan dari keluarganya, maka anak akan mengalami depresi karena keluarga merupakan kelompok orang yang paling dekat hubungan dengan si anak korban, jika keluarga yang memiliki kedekatan emosional paling dekat memberikan perundungan

kepada anak, maka anak akan merasa depresi dan kehilangan fungsi otak secara normal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang dalam hal ini memberikan integrasi sosial atau reintegrasi sosial kepada keluarga atau keluarga pengganti, keluarga pengganti merupakan saudara yang menjadi pengganti orangtua anak korban perundungan, karena perundungan yang dilakukan oleh orangtua maka reintegrasi diberikan kepada keluarga pengganti.

Integrasi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi terkait dengan pentingnya pengawasan tumbuh kembang anak terhadap keluarga yang didalamnya rentan terjadi kekerasan atau perundungan, sedangkan reintegrasi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi terhadap keluarga atau keluarga pengganti bahwa anak korban perundungan membutuhkan perhatian lebih pasca mendapatkan perundungan, untuk mendukung kestabilan mental anak korban perundungan.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bu Sinta selaku konselor P2TP2A:

“kita juga memberikan integrasi sosial dan reintegrasi sosial kepada keluarga ataupun keluarga pengganti untuk memaksimalkan proses pengembalian mental anak”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Bu Sinta, “*Wawancara*”

4. Ruang lingkup masyarakat yang dijelaskan Athiyah meliputi: Penguatan terhadap hubungan kemasyarakatan, Keamanan bagi masyarakat, Keadilan bagi masyarakat, Pendidikan agama dan akhlak, Tolong menolong antar sesama, Penyebaran ilmu, dan Keadilan harta public.

kurangnya keasadaran masyarakat atas pentingnya melaporkan ketika adanya perilaku perundungan terhadap anak. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal: pertama, masyarakat yang mengetahui adanya tindak perundungan menganggap hal tersebut hanya sebuah candaan sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut membiarkan kejadian tersebut.

Kemudian rasa takut yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, masyarakat awam yang mengetahui kejadian tersebut lebih memilih untuk membiarkan kejadian tersebut terjadi atau bersikap cuek karena sebagian dari mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika melaporkan tindak perundungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari pengelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak diatas bahwa kasus yang terkait dengan perundungan kepada anak lebih banyak tidak terekspos atau tidak dilaporkan. Masyarakat seharusnya memberikan perlindungan antara sesama untuk saling menguatkan hubungan kemasyarakatan, oleh karena itu Athiyah menjelaskan bahwa menguatkan hubungan kemasyarakatan sangat penting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masyarakat yang saling melindungi satu sama lain dapat meningkatkan rasa nyaman antar sesama sehingga dapat mengurangi rasa benci dan meminimalisir terjadinya tindak perundungan terhadap anak, dan masyarakat akan lebih merasakan adanya keadilan dalam bersosialisasi, karena hak dan kewajiban

yang ada berlaku sebagaimana mestinya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari sesama dan kewajiban setiap individu untuk saling tolong menolong terhadap seluruh lapisan dalam bermasyarakat.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga satu sama lain agar kekerasan antar perorangan dapat diminimalisir khususnya kekerasan atau perundungan antara anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang juga membagikan brosur sebagai prasarana untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan, karena didalam brosur tersebut dijelaskan terkait dengan langkah-langkah atau tata cara untuk melakukan pelaporan.

Jamaluddin Athiyah mengklasifikasikan ruang lingkup menjadi beberapa dimensi, yaitu:

1. *Dimensi Individu*, dimensi ini memberikan keharusan bagi negara untuk mempeketat atas keamanan setiap individu yang bertujuan untuk menghindari dari poteksi pertikaian khususnya pertikaian yang terjadi antar anak sehingga upaya tersebut bisa menjamin jiwa dari setiap individu tetap mendapatkan haknya sebagai individu yang bebas tanpa mendapatkan diskriminasi.¹⁰⁹

Dari penjelasan tersebut, anak seharusnya lebih mendapatkan perhatian khusus dari negara, tepatnya oleh badan yang berwenang atau pusat pelayanan terpadu untuk menanggulangi pertikaian atau lebih dapat mengantisipasi agar

¹⁰⁹Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 142-143.

tidak terjadi pertikaian, jika terjadi pertikaian anantara murid maka cenderung akan terjadi perundungan.

Negara harus menjamin hal tersebut terutama berhubungan dengan nyawa setiap warga negara dan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan rusaknya mental maupun anggota badan hingga mmbunuh jiwa seseorang dengan melakukan pembayaran denda atau biasa yang disebut dengan *diyah* kepada korban maupun keluarga korban melalui penegakan hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Athiyah juga menjelaskan bahwa, jika terjadi tindak perundungan yang fatal dan dapat mengancam nyawa anak, maka dapat diberlakukan hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu negara membangun atau membentuk lembaga sosial, dalam hal ini kota Malang mendirikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk perwujudan dari Dimensi Individu untuk memberikan penanganan terhadap segala hal yang berhubungan dengan permasalahan sosial khususnya penanganannya terhadap anak yang menjadi korban perundungan dengan memberikan penanganan baik berupa pendampingan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh anak korban , sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. *Dimensi Keluarga*, Negara harus memberikan kebijakan bagi kepala keluarga untuk menjadi penanggung jawab utama di anggota keluarganya. Tugas dari kepala keluarga tersebut yaitu mengajari anak dan istrinya mengenai keilmuan agama. Negara juga harus mencanangkan aturan mengenai hubungan, hak dan kewajiban antar suami dan istri, orang tua dengan anak, tatangga, kerabat,

sehingga tindakan perundungan yang dilakukan dalam ranah keluarga dapat terminimalisir.¹¹⁰

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang menjadi lembaga yang berperan dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat maupun keluarga terkait dengan pentingnya pengawasan dan perhatian terhadap anak. P2TP2A memberikan sosialisasi terhadap keluarga berupa integrasi sosial maupun reintegrasi sosial.

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam memberikan stimulus terhadap anak, dari integrasi sosial yang diberikan P2TP2A terhadap orang tua yang kemudian orang tua memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan agama dan permasalahan dunia kepada anak secara seimbang dapat menjadikan anak lebih mengerti cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan baik, sehingga anak tidak akan keluar rumah untuk mencari perhatian atau melampiaskan permasalahan diluar rumah.

Dengan begitu anak yang merupakan penerus generasi seharusnya tidak menjadi pelaku atau korban tindak pidana perundungan, karena sudah terstimulus dan mengetahui mana kewajiban dan mana hak yang harus dilakukan. Jika dalam keluarga anak kurang mendapatkan perhatian baik secara keagamaan maupun dunia, maka anak akan mencari jawaban dari permasalahan diluar lingkungan keluarga dan dapat terjadi tindak perundungan.

Anak yang keluar rumah untuk mencari perhatian akan cenderung melakukan tindak perundungan atau bahkan bisa menjadi korban perundungan,

¹¹⁰Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 151-152.

karena anak yang keluar rumah ingin diperhatikan, sedangkan dirumah dia tidak mendapatkan perhatian. Jika hal tersebut terjadi maka anak korban akan mengalami gangguan, karena perundungan dapat memicu terjadinya kecacatan baik secara psikis maupun secara fisik. Anak korban perundungan akan merasa tidak berdaya setelah mendapatkan perundungan, hal tersebut terjadi karena jika perundungan terjadi dan menimbulkan masalah serius terhadap anak maka anak akan mendapatkan tekanan yang menjadikannya putus asa terhadap hidupnya yang berimbas terhadap masa depannya.

3. *Dimensi Masyarakat*, dalam dimensi masyarakat Athiyah lebih menekankan pada kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh rakyatnya untuk menjamin rasa aman dan nyaman. Pemerintah dalam hal ini harus mendirikan suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat contohnya yaitu baitul mal, masjid dan lembaga wakaf, membentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menampung segala aspirasi atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya, atau Dinas Sosial yang bertugas untuk menangani segala keluhan yang dialami oleh masyarakat dan memberikan layanan sosial lainnya. Hal tersebut juga bertujuan untuk berjalannya kesatuan antar masyarakat dan pemerintah.¹¹¹

Dengan adanya instansi atau lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tindak perundungan akan dapat dinetralisir. Karena instansi atau lembaga berfungsi sebagai pengayom masyarakat yang

¹¹¹Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 160

bermasalah, hal tersebut juga sesuai dengan peraturan pemerintah dengan membangun instansi atau lembaga yaitu, P2TP2A yang merupakan instansi negeri atau lembaga pemerintah yang menyediakan tempat berkonsultasi untuk masyarakat yang sedang bermasalah. T2TP2A memberikan banyak macam pelayanan, seperti memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya tindak perundungan kepada masyarakat.

T2TP2A juga memberikan pelayanan untuk anak korban perundungan dengan memberikan pendampingan, T2TP2A memberikan pendampingan terhadap anak korban, baik korban perundungan verbal maupun non verbal. T2TP2A memiliki beberapa jejaring untuk dijadikan rujukan, dengan banyaknya jejaring maka anak korban akan mendapatkan fasilitas yang maksimal.

Dengan begitu negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena telah membangun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan lembaga juga menjadi tolak ukur bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap rakyatnya sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kasus perundungan yang ada dikota Malang terjadi karena beberapa faktor;

a) Faktor Internal, faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak perundungan adalah dari faktor keluarga. *Pertama*, kurangnya perhatian orangtua terhadap anak menjadikan anak mencari “pelarian” untuk memenuhi rasa keingin tahuannya, atau karena orangtua yang sering melakukan perilaku kasar terhadap anak atau anak yang melihat orangtuanya bertengkar.

Kedua, hukuman kekerasan karena kesalahannya, anak menganggap hal tersebut adalah sebuah perilaku biasa yang boleh untuk dia lakukan dan menjadikan anak menyimpulkan bahwa jika terjadi kesalahan maka bisa diselesaikan dengan kekerasan.

b) Faktor Eksternal, seperti kebebasan bergaul. Pergaulan diluar rumah yang bisa dikatakan bebas menjadi salah satu faktor eksternal terjadinya perundungan yang terjadi pada anak. kurangnya keasadaran masyarakat atas pentingnya melaporkan ketika adanya perilaku perundungan terhadap anak.

Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal bahwasannya perundungan yang terjadi pada anak memiliki beberapa urutan, permulaannya dari pihak keluarga, keluarga yang kurang memberikan pengawasan, kurang memberikan perhatian, dan keluarga yang sering melakukan kekerasan didalam rumah

menjadikan anak melampiaskan hal tersebut keluar rumah dan cenderung meniru perilaku orangtuanya, kemudian anak yang melampiaskan atau mencari perhatian diluar bersinggungan dengan lingkungan, jika lingkungan yang ada pada sekitar anak adalah lingkungan yang kurang peduli maka ketika anak bercanda berlebihan dan menjurus ke perundungan masyarakat sekitar akan cuek dan bersikap tidak peduli.

2. P2TP2A memberikan pendampingan terhadap anak korban perundungan berupa pelayanan rehabilitasi, pada pelayanan rehabilitasi P2TP2A memiliki beberapa cara yaitu, konseling, terapi, rumah aman, dan pembimbingan rohani. Pada tahap ini konselor akan memberikan konseling kepada anak korban perundungan untuk mendapatkan kembali emosi dan mental yang sehat. Jika mental sehat terbentuk maka individu memiliki penyesuaian, integrasi, dan identifikasi positif terhadap orang lain.

Proses rehabilitasi memberikan manfaat bagi anak yang mendapatkan tindak perundungan, proses rehabilitasi dilakukan dengan menggunakan beberapa terapi yang dapat memulihkan kondisi psikologis korban atau pelaku, serta memberikan rasa nyaman dan aman baik disekolah maupun dilingkungan tempat tinggal. Dalam regulasi hukum positif Indonesia menjelaskan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak hanya mengacu pada ganti rugi, namun juga mencakup hak perlindungan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas penyelesaian perkara jika masuk dalam ranah pengadilan, hak bantuan untuk bertahan hidup, medis dan psikososial. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep maqashid syari'ah yang dijelaskan oleh Jamaluddin Athiyah, yaitu Ruang lingkup kemanusiaan, ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, dan ruang lingkup masyarakat.

Kemudian Athiyah mengklasifikasikan ruang lingkup menjadi beberapa dimensi, yaitu: *Dimensi Individu*, dimensi ini memberikan keharusan bagi negara untuk mempeketat atas keamanan setiap individu untuk menghindari dari poteksi pertikaian khususnya pertikaian yang terjadi antar anak sehingga upaya tersebut bisa menjamin jiwa dari setiap individu tetap mendapatkan haknya sebagai individu yang bebas tanpa mendapatkan diskriminasi. Oleh karena itu negara membangun atau membentuk lembaga sosial, dalam hal ini kota Malang mendirikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk perwujudan dari Dimensi Individu untuk memberikan penanganan terhadap segala hal yang berhubungan dengan permasalahan sosial khususnya penanganannya terhadap anak yang menjadi korban perundungan dengan memberikan penanganan baik berupa pendampingan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh anak korban , sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dimensi Keluarga, Negara harus memberikan kebijakan bagi kepala keluarga untuk menjadi penanggung jawab utama di anggota keluarganya. Tugas dari kepala keluarga tersebut yaitu mengajari anak dan istrinya mengenai keilmuan agama. Negara juga harus mencanangkan aturan mengenai hubungan, hak dan kewajiban antar suami dan istri, orang tua dengan anak, tatangga, kerabat, sehingga tindakan perundungan yang dilakukan dalam ranah keluarga dapat

terminimalisir. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang menjadi lembaga yang berperan dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat maupun keluarga terkait dengan pentingnya pengawasan dan perhatian terhadap anak. P2TP2A memberikan sosialisasi terhadap keluarga berupa integrasi sosial maupun reintegrasi sosial.

Dimensi Masyarakat, dalam dimensi masyarakat Athiyah lebih menekankan pada kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh rakyatnya untuk menjamin rasa aman dan nyaman. Pemerintah dalam hal ini harus mendirikan suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat contohnya yaitu baitul mal, masjid dan lembaga wakaf, dalam hal ini pemerintah membentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menampung segala aspirasi atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang yang bertugas untuk menangani segala keluhan yang dialami oleh masyarakat dengan memberikan layanan sosial berupa sosialisasi pemahaman terkait dengan perlindungan anak, memberikan pendampingan rehabilitasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak korban perundungan dan mensosialisasikan prosedur pelaporan jika terjadi tindak perundungan.

B. Implikasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pendampingan anak korban perundungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang perspektif maqashid syari'ah Jamaluddin Athiyah diharapkan

dapat memberi wawasan terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait dengan perundungan terhadap anak. Penelitian ini merupakan masukan dan pengingat bagi masyarakat yang masih menganggap remeh perilaku tindak perundungan yang kerap terjadi, hak tersebut terjadi karena masyarakat menganggap perilaku perundungan merupakan tindakan yang dilakukan anak-anak atau hanya dipandang sebagai gurauan.

Keluarga merupakan kunci terpenting dalam keharmonisan rumah tangga, seorang anak yang diberikan dukungan pendidikan yang baik akan menjadi anak yang baik pula, orangtua juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman terkait dengan analisis terhadap lingkungan atau hidup bersosial. Masyarakat merupakan struktur yang membantu tumbuh kembang anak, dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam tumbuh kembang anak karena anak kerap bermain diluar rumah, jika masyarakat sekitar rumah merupakan masyarakat yang baik maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula.

Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam perlindungan terhadap anak dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya perundungan dan membangun lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial.

Penelitian ini hanya sebatas atau hanya memfokuskan pada pendampingan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah terhadap anak yang menjadi korban perundungan. Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang belum bisa menjawab dari fokus penelitian

yang dimabil, oleh karenanya masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian tersebut.

Letak penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Penelitian bertujuan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu, baik berupa data ataupun analisis-analisisnya. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan atau refrensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pendampingan anak korban perundungan.
2. Penelitian ini juga menjadi pembanding terhadap penelitian terdahulu. Perbedaan wilyah, fokus penelitian, dan pisau analisis jelas memberikan perbedaan pada hasil penelitian, sehingga akan terlihat karakteristik yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa diberikan oleh penulis sebagai saran, seperti:

1. Bagi keluarga atau orangtua seyogyanya memberikan pendidikan kepada anak terkait dengan ilmu keagamaan dan ilmu non-agama. Hal tersebut bertujua untuk memberikan pemahaman kepada anak untuk selalu berbuat baik, dan orang tua juga seyogyanya tidak melakukan kekerasan atau menunjukkan tindakan kekerasan dalam rumah agar tidak ditiru oleh anak.

2. Bagi masyarakat seyogyanya untuk memberikan bimbingan kepada anak, memberikan nasihat ketika terjadi perundungan dan juga melaporkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang dalam hal tersebut, agar tindak perundungan dapat terminimalisir.
3. Bagi pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap tumbuh kembang anak dan juga memberikan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an, 49: 11.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang no. 13 Tahun 2006

Undang-Undang no 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (3).

Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Permensos No. 26 Tahun 2018.

Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1)

C. Buku

A Muhammad Asroruddin, *Belajar Akidah Akhlaq, Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlaq Islamiyah*, Jakarta: Cv. Budi Utama, 2019.

Al-Buti Muhammad Sa'id Ramdhan. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000.

Al-Ghazali, *al-Mushtafa min Ilm al-Usul Jilid I*, Kairo: al-Amiriyah, 1412.

Al-kailani Abd al-Rahman Ibrahim. *Qawaid al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi: ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Damasqus: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Marbawy Muhammad Idris. *kamus idris al-marbawi: Arab-Melayu*. Bandung: Al-Ma'arif, 2004.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011

- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*. Depok: Gema Insani, 1999.
- Arikunto, Suharismi. *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asikin Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Athiyyah, Jamaludin, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*. Damaskur: Daar Al-Fikr, 1423 H.
- Dunya Sulaiman, *al-Haqiqah fi Nazhr al-Ghazali*, Kairo: Dar al-Maarif, 1971.
- Djamil, Fathurrahman, *Fisafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- Huraerah, Abu. *child Abuse Kkekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2007
- Hendarsih Sri dan Sarka Ade Susana, *Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Penertbit Buku Kedoteran EGC, 2009.
- Jones Richard Nelson. *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kirana, Vila Candra. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Kunci Aksara, 2012.
- Lubis Namora Lumongga dan Herri Zan Pieter, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mappiare, Andi. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 2004.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Aanak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Suharsono, Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers 1982.

D. Jurnal

Fanindy, M Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, 1 (Desember 2020)

Fernando, Richard Elba. "Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi korban Bullying". *Jurnal Fakultas Hukum*. 18 Juli 2017.

Musoli. "Maqasid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turas*". 1. (1 Juni 2018).

Suanssar Khatib. "Konsep Maqasid Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan As-Syathibi". *Jurnal Mizani*. 1. 2018.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Syatibhi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Jurnal Al-Falah*. 1. Februari 2018

Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah Falah*, 1 Februari 2019

E. Portal Berita

<https://malang.kompas.com/read/2020/02/12/11220021/kasus-bully-siswa-smp-di-Kota-malang-kepala-sekolah-dipecat-2-siswa?page=all>, diakses pada 15 Maret 2020.

Nafisyul Qodar, "Survei ICRW: 84 % Anak Indonesia Alami Kekerasan", <http://newa.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-disekolah>. Diakses 5 Mei 2020.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

<http://www.nayumisamtower.com/content/what-s-on/artikel/malang-jadi-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda/31/1/0>. Diakses tanggal 28 Mei 2021

<https://kumparan.com/tugumalang/dalam-6-bulan-ada-30-kasus-pelecehan-anak-di-malang-1th4QgPSEIT>.

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses tanggal 1 Juni 2021.

<https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/20/jumlah-penduduk-di-kota-malang-2011-2020.html>, diakses tanggal 1 juni 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

<https://pkk.malangkota.go.id/2021/06/21/bimbingan-teknis-stop-kekerasan-dan-prostitusi>, diakses 07 juli 2021

<https://suryamalang.tribunnews.com/2021/04/05/cegah-kekerasan-pada-anak>. Diakses 07 juli 2021

<https://jatimtimes.com/baca/209070/20200212/155400/panggil-kepala-dinas-pendidikan>. Diakses 07 juli 2021

<https://malangkota.go.id/layanan-publik/dukpil> diakses 07 juli 2021

Alex Primavera, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang”, *Ngalam.com* (1 Juli 2016), <https://ngalam.co/2016/07/01/daftar-kecamatan-dan-kelurahan-di-kota-malang/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

LAMPIRAN

1. Tabel penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian

Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Orisinilitas
Muhammad Kadir	Fenomena Bulliying di Kalangan Peserta didik (Studi pada MIN Alehanuae dan MIN Lappa Sinjai Sul-Sel)	Penelitian Muhammad Kadir meneliti terkait dengan realita <i>bulliying</i> pada kalangan peserta didik dan tidak menyinambun gkannya dengan Maqasid Syari'ah.	Keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan mengkaji tentang <i>bulliying</i>	Penelitian ini akan membahas fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup peserta didik pada salah satu sekolah dasar
Ela Zain Zakiyah dan Meilanny Budiarti Santoso	Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan <i>Bulliying</i>	Penelitian Ela Zain dan Meilanny Budiarti Santoso meneliti terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi remaja melakukan <i>bulliying</i> namun tidak mengimpleme ntasikan dengan maqasid Syari'ah	Keduanya sama-sama menjelaskan atau meneliti terkait dengan <i>bulliying</i>	Penelitian ini akan menguraikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku remaja sehingga mudah melakukan <i>bulliing</i>
Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar	Fenomena Bulliying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bulliying	Penelitian Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar meneliti terkait dengan	Penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan	Penelitian ini akan membahas bagaimana motif perilaku <i>bulliying</i> pada

	siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat	fenomena dan motif <i>bulliyng</i> di salah satu SMP	juga membahas terkait dengan kasus <i>bulliyng</i>	salah satu SMP di Sumatera
Imam Haryanto dan Handoyo Prasetyo	Pendampingan School Bulliyng Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan di SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta	Penelitian Imam Haryanto dan Handoyo Prasetyo ini membahas terkait dengan pendampingan school <i>bulliyng</i> sebagai salah satu cara preventif terjadinya <i>Bulliyng</i>	Penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan metode empiris dan sama-sama membahas terkait dengan <i>bulliyng</i>	Penelitian ini akan membahas terkait dengan efektifitas program school <i>bulliyng</i> sebagai bentuk upaya penanganan <i>bulliyng</i>
Yusnanik Bakhtiar	Kebijakan Hukum Pidana Dalam penyelesaian Kekerasan <i>Bulliyng</i> di Sekolah	Penelitian Yusnanik Bakhtiar mrnggunakan metode normatif dan lebih membahas terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus <i>bulliyng</i>	Penelitian ini keduanya sama-sama membahas terkait dengan <i>bulliyng</i>	Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum pidana memberikan kebijakan dalam penyelesaiannya terhadap <i>bulliyng</i> di sekolah
Novianti	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Bulliyng</i>	Penelitian novianti ini menggunakan metode penelitian normatif dan lebih	Penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan kasus <i>bulliyng</i>	Penelitian ini lebih menjelaskan terkait dengan perlindungan huku bagi anak korban

		membahas perlindungan terhadap anak korban <i>bullying</i>		<i>bullying</i>
Richard Elba Fernando	Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban <i>Bullying</i> oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa	Penelitian Richard Elba Fernando ini lebih menjelaskan terkait dengan pendampingan hukum oleh LSM	Penelitian keduanya sama-sama membahas terkait <i>bullying</i> dan juga metode penelitian empiris	Penelitian ini lebih menekankan pendampingan hukum oleh LSM pada anak korban <i>bullying</i>
Adimar Fatimatuzzahro dan Miftah Ni'mah Suseno	Efektifitas Terapi Untuk Menurunkan Perilaku <i>Bullying</i> Pada Anak Usia Sekolah Dasar	Penelitian Adinar Fatimatuzzahro dan Miftah Ni'mah Suseno meneliti terkait dengan efektifitas program terapi untuk menanggulangi perilaku <i>bullying</i>	Penelitian keduanya sama-sama membahas terkait dengan <i>bullying</i> dan sama-sama menggunakan metode empiris	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian keefektifan program terapi untuk menurunkan perilaku <i>bullying</i>
Mahdi	Implementasi Layanan Konseling Individual Untuk Mengatasi Perilaku <i>Bullying</i> verbal dan Non-Verbal Pada	Penelitian Mahdi dalam penelitiannya membahas terkait dengan dampak layanan konseling individual sebagai cara untuk	Penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris yang mana juga sama-sama membahas terkait dengan	Penelitian ini meneliti terkait dengan layanan konseling individual untuk menyelesaikan atau mengatasi perilaku <i>bullying</i> baik

	Berbedaan Gender di MTSN Sleman Maguhoharjo Yogyakarta	mengatasi perilaku bullying	<i>bullying</i>	verbal maupun non-verbal
Sri Rejeki	Pendidikan Psikologi Anak “ <i>Anti Bullying</i> ” Pada Guru-Guru Paud	Penelitian Sri Rejeki lebih membahas terkait dengan pelatihan kepada guru-guru paud sebagai bekal untuk mengantisipasi <i>bullying</i>	Penelitian keduanya sama-sama menggunakan metode empiris dan sama-sama membahas terkait dengan <i>bullying</i>	Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian terhadap pembekalan kepada para guru paud untuk dapat mengatasi kasus <i>bullying</i>